



**PUTUSAN**

**Nomor 609 / Pid.B / 2021 / PN.Jkt.Brt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CORNELIUS ALIAS CORNELIUS SIAHAAN ALIAS CORNEL;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Juni 1985;

Jenis : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Sahabat Baru No. 39 Rt.004/001 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat / KTP : Asrama POLRI Kali Deres Rt.004/002 Kel. Kali Deres Kec. Kali Deres Jakarta Barat;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : POLRI;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
7. Hakim PN sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
8. Hakim PN Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim PN Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
10. Hakim PN Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Roland Siahaan, SH, Henry Badiri Siahaan, SH, MH, Hermanto Siahaan, SH, Rikardo Siahaan, SH, Robintaang Torang Siahaan, SE, SH, Boston Heryanto Siahaan, SH, MH, Nikson Aron Siahaan, SH, Welton, SH, Indri Yuli Hartati, SH, Mkn, Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum LKBH PPSD INDONESIA, yang beralamat di Ruko Graha Mas Pemuda Blok AD No3, Jalan Pemuda Rawa Mangun, Jakarta Timur, 13220, Phone 081298422079, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt tanggal 18 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CORNELIUS alias CORNELIUS SIAHAAN alias CORNEL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama Primair, sesuai pasal 338 KUHP, dan juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua sesuai pasal 352 (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa CORNELIUS alias CORNELIUS SIAHAAN alias CORNEL dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :.



- a. 1. 1 (satu) tas slempang warna coklat berisi uang tunai Rp. 12.733.000 dan 1 (satu) botol parfum;
2. 1 (satu) unit HP LG warna krem;
3. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merek Alexander Cristie;
4. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berisi SIM, STNK, Uang Rp. 1.751.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).
5. 1 (satu) buah cincin bertiliskan RATNA 20-11-09;
6. Kunci Kafe;
7. 1 (satu) Sebuah ikat pinggang, bahan kulit sintetis, merk "Crocodile", dengan bagian depan berbahan logam;
8. 1 (satu) Satu helai kaos berwarna merah muda;
9. 1 (satu) Satu helai celana pendek, berwarna biru, tanpa merk, tanpa ukuran;
10. 1 (satu) Satu helai rompi, berwarna biru, tanpa merk, tanpa ukuran;
11. 1 (satu) Satu helai celana dalam, berbahan katun, merk "SOREX", ukuran M.
12. 1 (satu) Satu helai rompi berwarna merah, berbahan wol, berlogo "NEW RM CAFE CENGKARENG";
13. 1 (satu) Sehelai celana pendek, bahan katun, merk "BALLY", ukuran "36".

Semua dikembalikan kepada yang berhak melalui istri Alm. korban DORAN MC MANIK yang bernama RATNA.

- b. 1. 1 (satu) cincin bermata batu warna merah;
2. 1 (satu) unit HP vivo;
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi STNK, K5P, NPWP, KTA, Uang Rp. 70.000; (tujuh puluh ribu rupiah)
4. 1 (satu) unit HP warna Xiaomi putih;
5. 1 (satu) buah Jam Tangan S-SPORT;
6. 2 (dua) buah cincin milik SIMANJUNTAK disita RM Kafe Rt. 12/04 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat barang bukti tersebut dibawa ke Polres Jakarta Barat;
7. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk NEW ERA, ukuran tiga puluh sembilan berbahan karet;
8. 1 (satu) pasang Kaos kaki berwarna hitam bermerk Tex ukuran dua puluh tujuh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) helai rompi berwarna merah, bertuliskan "NEW RM CAFE CENGKARENG"
  - 10.1 (satu) helai baju tanpa kerah berwarna biru, motif bergaris bermerk "BRANCH OUT";
  - 11.1 (satu) helai Celana dalam bermerk "CHAMPION" berwarna abu-abu;
  - 12.1 (satu) helai Celana panjang berbahan jeans berwarna biru tua berukuran tiga puluh;
- Semua dikembalikan kepada yang berhak melalui istri Alm. FERI SAUT SIMANJUNTAK yang bernama VITA.
- c. 1. 3 (tiga) selongsong peluru;
  2. 1 (satu) proyektil;
  3. 3 (tiga) peluru;
  4. 2 (dua) butir proyektil barang-barang tersebut dibawa ke kantor Polisi Jakarta Barat ditemukan di tempat kejadian perkara RM Kafe Rt. 12 Rw. 04 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat tanggal 01 Maret 2021;
  5. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Revolver merk Pindad R1-V2 Nomor : QD511723 Caliber 38 nSPL;
  6. 3 (tiga) butir peluru tajam;
  7. 3 (tiga) peluru karet;
  8. 3 (tiga) butir selongsong;
  9. 1 (satu) buah anak peluru;
  - 10.1 (satu) butir proyektil peluru;
- dikembalikan kepada Institusi Polri melalui Kapolsek Kalideres Jakarta Barat.
- d. 1. 1 (satu) helai celana tactical;
  2. 1 (satu) helai kaos lengan panjang;
  3. 1 (satu) helai jaket warna crem;
  4. 1 (satu) buah jam tangan Merek LASIKA K-SPORT milik MARTINUS RISKI KARDO SINURAT.
- dikembalikan kepada istri Alm. korban MARTINUS RISKI KARDO SINURAT yang bernama LEDY.
- e. 1. 17 (tujuh belas) lembar struk bukti pembayaran;
  2. 1 (satu) lembar rakapan pemesanan table disita di RM Kafe Rt. 12 Rw. 04 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat tanggal 25 Februari 2021 ;

Halaman 4 dari 91 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- f. 1. 1 (satu) unit mobil Ertiga Nopol. : S 1444 HAN berikut kunci mobil, disita dari TKP RM Kafe Rt. 12 Rw. 04 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat;
  2. 1 unit Handphone merk Infinix warna abu-abu;
  3. 1 kaos warna hitam;
  4. 1 celana panjang warna hitam;
- dikembalikan kepada terdakwa Cornelius als. Cornelius Siahaan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon dengan hormat dan menaruh harapan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau sering-an-ringannya setelah pertimbangan secara mendalam terhadap perkara *a quo*, terkait hal-hal yang meringankan terdakwa dan keterangan Terdakwa selama dalam persidangan dimana telah menunjukan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit dan sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Ia Terdakwa CORNELIUS alias CORNELIUS SIAHAAN alias CORNEL, pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar pukul 04.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Pebruari 2021, atau masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di Café Raja Mura (RM) yang beralamat di Jl. Raya Kamal RT.012 RW.004 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 malam hari sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa Cornelius alias Cornelius Siahaan alias Cornel





berangkat sendirian menuju ke Bengkel Bubut Putra Mandiri Teknik milik saksi Deddy Hendrawan alias Dedi yang beralamat di Jl. Satu Maret Nomor 61 Pegadungan Jakarta Barat, setelah sampai didepan Bengkel Bubut Putra Mandiri Teknik selanjutnya Terdakwa masuk dan naik ke lantai 2 menuju ke ruang kerjanya saksi Deddy Hendrawan alias Dedi.

- Bahwa setelah sampai di ruang kerjanya saksi Deddy Hendrawan alias Dedi ketika itu Terdakwa melihat saksi Deddy Hendrawan alias Dedi bersama Yanto sedang meminum-minuman beralkohol merek Red Label, kemudian Terdakwa ikut bergabung meminum Red Label sebanyak 7 (tujuh) gelas kemasan air mineral Aqua dan setelah Red Label habis lalu saksi Deddy Hendrawan alias Dedi menyuruh anak buahnya yaitu saksi Fegi Saputra alias Fegi membeli makanan berupa Ayam Geprek dan Sop Kambing, sehingga Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi dan saksi Fegi Saputra alias Fegi serta Yanto makan bersama, setelah makan selanjutnya Yanto pamit pulang.
- Kemudian Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi menyanyi di ruang kerjanya saksi Deddy Hendrawan alias Dedi, ketika sedang menyanyi Terdakwa meminta minuman Red Label lagi kepada saksi Deddy Hendrawan alias Dedi dan dikarenakan minuman Red Label sudah habis maka saksi Deddy Hendrawan alias Dedi menyuruh saksi Fegi Saputra alias Fegi supaya membelikan lagi minuman Red Label sambil saksi Deddy Hendrawan alias Dedi memberikan uang kepada saksi Fegi Saputra alias Fegi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya saksi Deddy Hendrawan alias Dedi menuju ke Wine House Jakarta Barat membeli 1 (satu) botol Red Label seharga Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi Fegi Saputra alias Fegi kembali ke Bengkel Bubut Putra Mandiri Teknik masuk ke ruang kerja saksi Deddy Hendrawan alias Dedi meletakkan satu botol minuman Red Label diatas meja, kemudian Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi kembali meminum Red Label dan menyisakan minuman Red Label sekitar sepertiga botol.
- Kemudian pada tengah malamnya sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Deddy Hendrawan alias Dedi ke Cafee Beer Castle yang berada didaerah Citra 6 Jakarta Barat, sehingga Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi siap-siap untuk berangkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika hendak berangkat saksi Deddy Hendrawan alias Dedi menyuruh saksi Fegi Saputra alias Fegi supaya membersihkan ruangan terlebih dahulu sambil menyerahkan kunci sepeda motor kepada saksi Fegi Saputra alias Fegi agar menyusul ke Cafee Beer Castle, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi menuju ke Cafee Beer Castle di Citra 6 Jakarta Barat menggunakan Mobil milik Terdakwa yaitu Suzuki Ertiga Plat Nomor S-1444-HAN.

- Setelah sampai di Cafee Beer Castle yang sudah masuk hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB selajutnya Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi naik ke lantai 2 duduk di Table dan setelah dihampiri Waitres yang bernama RITA lalu Terdakwa memesan minuman Long Iceland sebanyak 3 (tiga) gelas, tidak lama kemudian datang saksi Fegi Saputra alias Fegi, selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi dan saksi Fegi Saputra alias Fegi meminum Long Iceland.
- Kemudian sekitar pukul 01.50 WIB karena Cafee Beer Castle akan tutup pukul 02.00 WIB, sehingga Terdakwa mengajak saksi Deddy Hendrawan alias Dedi dan saksi Fegi Saputra alias Fegi menuju ke Café Raja Mura (RM) yang beralamat di Jl. Raya Kamal RT.012 RW.004 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, akan tetapi dikarenakan saksi Deddy Hendrawan alias Dedi besok paginya harus kembali bekerja sehingga saksi Deddy Hendrawan alias Dedi pamit pulang duluan menggunakan Sepeda Motor milik saksi Deddy Hendrawan alias Dedi yang dibawa oleh saksi Fegi Saputra alias Fegi, selanjutnya ketika bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi sudah berada di parkiran Mobil ketika itu Terdakwa menyuruh saksi Fegi Saputra alias Fegi menelpon (Video Call) Manager Café Raja Mura (RM) yaitu saksi Gisson Hutapea menggunakan Handphone milik Terdakwa, karena sesuai kebiasaan sebelum berangkat ke Café Raja Mura (RM) terlebih dahulu Terdakwa akan menghubungi saksi Gisson Hutapea.
- Selanjutnya sekitar pukul 02.03 WIB saksi Fegi Saputra alias Fegi memanggil saksi Gisson Hutapea melalui Video Call menggunakan Handphone milik Terdakwa meminta saksi Gisson Hutapea menyiapkan tempat dan menyediakan wanita pendamping yang cantik, akan tetapi setelah saksi Gisson Hutapea mengangkat Video Call yang

Halaman 7 dari 91 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



muncul di layar Video hanyalah lampu-lampu dan tidak mendengar suaranya sehingga saksi Gisson Hutapea mengakhiri Video Call, kemudian saksi Gisson Hutapea mengirim pesan ke Handphone milik Terdakwa dengan kalimat : Masih Banyak Cabe2 Bere, akan tetapi oleh Terdakwa dan saksi Fegi Saputra alias Fegi tidak dibalas.

- Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi berangkat menuju ke Café Raja Mura (RM) di Jl. Raya Kamal RT.012 RW.004 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Plat Nomor S-1444-HAN.
- Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi sampai di areal parkir Café Raja Mura (RM), selanjutnya Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi masuk kedalam Café Raja Mura (RM) dan ketika itu disambut oleh saksi Gisson Hutapea sambil mempersilahkan duduk di Sofa yang posisinya berada disisi kiri ruangan Café Raja Mura (RM) disebelah kanan panggung dekat meja Kasir.
- Kemudian Terdakwa meminta saksi Gisson Hutapea supaya menyediakan minuman berupa : 1 (satu) botol Black Label, 2 (dua) botol Coca Cola dan 2 (dua) botol Air Mineral, setelah saksi Gisson Hutapea memesan minuman kepada Waitres sesuai permintaan Terdakwa, selanjutnya saksi Gisson Hutapea memanggil Waitres yaitu saksi Intan Permatasari dan Tiara supaya menemani Terdakwa dan saksi Fegi Saputra alias Fegi, ketika itu saksi Intan Permatasari duduk menemani Terdakwa sedangkan Tiara duduk menemani saksi Fegi Saputra alias Fegi.
- Bahwa setelah minuman yang dipesan disajikan oleh Waitres diatas meja, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi minum Black Label dicampur Coca Cola yang ketika itu saksi Fegi Saputra alias Fegi minum sebanyak 2 (dua) gelas sedangkan sisanya diminum Terdakwa dan ketika minuman mau habis Terdakwa kembali memesan 1 (satu) botol Black Label kepada saksi Intan Permatasari, setelah Black Label disajikan diatas meja, kemudian Terdakwa minum Black Label tersebut hingga habis, selanjutnya dalam kondisi mabuk Terdakwa berjoged menikmati alunan musik sedangkan saksi Fegi Saputra alias Fegi hanya duduk di sofa.





- Pada pukul 04.00 WIB musik dihentikan dan lampu dinyalakan oleh pengelola Café Raja Mura (RM) karena sudah pagi dan hendak ditutup, sehingga saksi Intan Permatasari dan Tiara pergi kebelakang untuk mengganti baju, sedangkan Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi duduk di sofa, pada saat itu Terdakwa yang mabuk berat tertidur di sofa dengan posisi duduk, tidak lama kemudian saksi Intan Permatasari kembali ke Sofa dan duduk disamping Terdakwa dengan maksud mau memberikan Bill Tagihan akan tetapi saat itu Terdakwa masih tertidur, sehingga saksi Fegi Saputra alias Fegi membantu saksi Intan Permatasari membangunkan Terdakwa.
- Dikarenakan Terdakwa belum bangun, sehingga saksi Intan Permatasari memberitahu saksi Gisson Hutapea terkait Bill Tagihan dan saat itu saksi Gisson Hutapea menyuruh agar saksi Intan Permatasari menunggu Terdakwa bangun. Setelah Terdakwa bangun kemudian saksi Intan Permatasari memberikan Bill Tagihan kepada Terdakwa sambil memberitahu jumlah yang harus dibayar yaitu Rp.3.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima Bill Tagihan yang jumlahnya banyak dan menurut Terdakwa nilai tagihan tersebut tidak sesuai dengan minuman yang dipesan sehingga Terdakwa yang saat itu dalam kondisi mabuk mengatakan kepada saksi Intan Permatasari dengan kata-kata : Bego, Gila Ya, Gua Mabuk Bego. Lalu Terdakwa menuju ke Meja Kasir untuk melakukan komplain kepada petugas Kasir terhadap jumlah tagihan yang tidak sesuai, sedangkan Tiara minta ijin kepada saksi Fegi Saputra alias Fegi untuk pulang.
- Dikarenakan Terdakwa belum mau membayar tagihan dan hendak mengajukan komplain kepada petugas kasir, sehingga saksi Intan Permatasari menghampiri saksi Gisson Hutapea memberitahu Terdakwa belum mau membayar karena mabuk, pada saat itu saksi Gisson Hutapea mengatakan : tidak apa-apa, tunggu saja sampai Terdakwa sadar.
- Bahwa setelah sampai di Meja Kasir kemudian sambil marah-marah Terdakwa melepaskan Tas Pinggang mencari Dompot sekaligus mengeluarkan Senjata Api jenis Pistol Revolver merek Pindad R1-V2 Nomor : QD511723 Kaliber 38 nSPL diletakkan di Meja Kasir disamping kiri Tas Pinggang dan setelah dompet ditemukan selanjutnya Senjata Api tersebut oleh Terdakwa dimasukan kembali kedalam Tas



Pinggan lalu Tas Pinggang dipasang kembali ke bagian pinggang Terdakwa, setelah itu Terdakwa komplain kepada petugas Kasir yang ketika itu didepan Meja Kasir ada Sinurat dan disisi dalam Meja Kasir ada Manik dan Fendi, ketika itu Terdakwa mendengar Sinurat mengatakan agar segera membayar sesuai dengan tagihan.

- Bahwa setelah mendengar perkataan Sinurat tersebut sehingga Terdakwa merasa emosi, karena merasa takut sehingga saksi Intan Permatasari langsung menjauh dari Terdakwa menghampiri saksi Fegi Saputra alias Fegi yang duduk bersama saksi Gadis Aprillia alias Mami April di sofa bagian tengah. Setelah saksi Intan Permatasari duduk di sofa dekat saksi Fegi Saputra alias Fegi dan saksi Gadis Aprillia alias Mami April, kemudian saksi Intan Permatasari meminta saksi Fegi Saputra alias Fegi supaya membujuk Terdakwa agar mau membayar.
- Kemudian saksi Fegi Saputra alias Fegi menghampiri Terdakwa bertanya : Bang Gimana Sudah Selesai Belum...? dan ketika itu Terdakwa yang sedang emosi menjawab : Belum. Selanjutnya saksi Fegi Saputra alias Fegi menarik Terdakwa menjauh dari Meja Kasir untuk ditenangkan, akan tetapi pada saat itu Terdakwa langsung membuka Tas Pinggang yang ada dibagian depan perut hendak mengeluarkan Senjata Api dari Tas Pinggang dan karena saksi Fegi Saputra alias Fegi tahu didalam Tas Pinggang milik Terdakwa ada Senjata Api sehingga saksi Fegi Saputra alias Fegi berusaha mencegah Terdakwa dengan mengatakan : Jangan Bang. Akan tetapi Terdakwa tetap membuka Tas Pinggang sambil membalikkan badan menghadap ke Meja Kasir yang ketika itu Tas Pinggang sudah terbuka, kemudian saksi Fegi Saputra alias Fegi memeluk Terdakwa yang sudah emosi sambil saksi Fegi Saputra alias Fegi mengatakan : Jangan Bang, Jangan Bang. Namun Terdakwa tetap mengeluarkan Senjata Api dari Tas Pinggang dan tidak menghiraukan perkataan saksi Fegi Saputra alias Fegi.
- Sekitar pukul 04.30 WIB setelah Senjata Api dikeluarkan dari Tas Pinggang kemudian kedua tangan Terdakwa memegang Senjata Api yang ketika itu posisi saksi Fegi Saputra alias Fegi masih memeluk badan Terdakwa dari belakang, selanjutnya Terdakwa melepaskan tembakkan dua kali ke arah korban Martinus Riski Kardo Sinurat sehingga badan korban Martinus Riski Kardo Sinurat terjatuh berlumuran darah, pada saat itu karena kaget suara tembakkan



sehingga saksi Fegi Saputra alias Fegi terdorong dan terpental hingga jatuh. Kemudian Terdakwa mengarahkan Senjata Api kearah saksi Gisson Hutapea dan langsung menembak saksi Gisson Hutapea sebanyak dua kali, setelah itu Terdakwa menembak korban Doran Mc Manik sebanyak satu kali dan menembak korban Feri Saut Simanjuntak sebanyak satu kali.

- Bahwa pada waktu yang bersamaan ketika Terdakwa sedang menembak 4 (empat) orang karyawan Café Raja Mura (RM), dikarenakan merasa takut sehingga saksi Fegi Saputra alias FEGI bersama dengan karyawan Café Raja Mura (RM) yang lainnya berhamburan menyelamatkan diri keluar dari Café Raja Mura (RM). Setelah saksi Fegi Saputra alias Fegi diluar Café Raja Mura (RM), lalu saksi Fegi Saputra alias Fegi menelpon teman Terdakwa yaitu saksi Bobby, S.H., sebagai Penyidik di Polsek Kali Deres, ketika menelpon tersebut saksi Fegi Saputra alias Fegi memberitahu saksi Bobby, S.H., dengan perkataan : Bang, Bang Cornel Nembak orang di Café RM, kemudian saksi Bobby, S.H., mengatakan : Tunggu situ, saya telpon Kanit dan Piket.
- Setelah menembak 4 (empat) orang karyawan Café Raja Mura (RM), kemudian Terdakwa berjalan keluar dari Café Raja Mura (RM) dan ketika sedang melewati pintu Terdakwa mengeluarkan 6 (enam) selongsong peluru dilanjutkan kembali mengisi peluru yaitu 3 (tiga) peluru tajam dan 3 (tiga) peluru karet, setelah itu Terdakwa keluar dan berdiri didekat Mobil milik Terdakwa yaitu Suzuki Ertiga Plat Nomor S-1444-HAN yang diparkir.
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Kalideres langsung mengamankan Terdakwa yang berdiri didekat Mobil milik Terdakwa yaitu Suzuki Ertiga Plat Nomor S-1444-HAN, selanjutnya anggota Polisi yang lainnya memeriksa kedalam Café Raja Mura (RM) dan didapati 3 (tiga) orang karyawan Café Raja Mura (RM) yang sudah meninggal dunia yaitu : korban Martinus Riski Kardo Sinurat dan korban Doran Mc Manik serta korban Feri Saut Simanjuntak, juga didapati 1 (satu) orang karyawan Café Raja Mura (RM) yang mengalami luka-luka berat yaitu saksi Gisson Hutapea.
- Perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penembakkan tersebut mengakibatkan korban Martinus Riski Kardo Sinurat dan korban Doran Mc Manik serta korban Feri Saut Simanjuntak meninggal dunia, dengan



luka yang dialami ketiga (3) korban yaitu : pada korban Martinus Riski Kardo Sinurat terdapat luka tembak masuk pada rahang bawah kiri dan perut sisi kiri, luka tembak keluar pada punggung sisi kiri. Pada korban Doran Mc Manik terdapat luka tembak dibagian alis. Pada korban Feri Saut Simanjuntak terdapat dua luka tembak masuk dibagian puncak kepala dan leher sisi kanan serta sebuah luka tembak keluar pada telinga kanan.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/292/SK.B/II/2021/IKF tanggal 02 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I. R. Said Sukanto dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki yang berusia dua puluh sembilan tahun (korban Martinus Riski Kardo Sinurat) dan bergolongan darah B. Pada pemeriksaan ditemukan luka tembak masuk pada rahang bawah kiri dan perut sisi kiri, luka tembak keluar pada punggung sisi kiri, robeknya otot panggul kiri, pembuluh darah panggul kiri, jaringan usus serta patah berkeping tulang rahang bawah kiri akibat senjata api. Selanjutnya ditemukan darah dalam rongga perut dan organ-organ dalam yang tampak pucat. Ditemukan pula luka-luka terbuka pada pelipis serta resapan darah pada jaringan otak akibat kekerasan tumpul. Sebab mati akibat luka tembak masuk pada perut yang merobek pembuluh darah dan otot panggul sehingga mengakibatkan perdarahan.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/293/SK.E/II/2021/IKF tanggal 2 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I. R. Said Sukanto dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki yang berusia dua puluh delapan tahun (korban Feri Saut Simanjuntak). Pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka tembak masuk pada puncak kepala dan leher sisi kanan serta sebuah luka tembak keluar pada telinga kanan yang menurut pola dan gambarannya sesuai dengan akibat tembakan senjata api. Selanjutnya ditemukan patahnya tulang-tulang atap tengkorak, dasar tengkorak rahang atas dan rahang bawah serta robeknya jaringan otak akibat luka tembak. Sebab kematian orang ini adalah luka tembak masuk pada puncak kepala yang mengakibatkan kerusakan jaringan otak. Luka tembak masuk pada leher sisi kanan tidak menyebabkan kematian.



- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/294/SK.B/II/2021/IKF tanggal 02 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I. R. Said Sukanto dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki yang berusia tiga puluh delapan tahun golongan darah A (korban Doran Mc Manik). Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka berbentuk bulat pada alis, yang menurut sifat dan pola luka sesuai dengan luka tembak masuk jarak jauh. Pada pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak, robek pada otak dan perdarahan dibawah selaput lunak otak. Sebab mati akibat senjata api yang menembus rongga kepala sehingga menghancurkan jaringan otak.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 338 KUHP.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Ia Terdakwa CORNELIUS alias CORNELIUS SIAHAAN alias CORNEL, pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar pukul 04.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Pebruari 2021, atau masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di Café Raja Mura (RM) yang beralamat di Jl. Raya Kamal RT.012 RW.004 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 malam hari sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa Cornelius alias Cornelius Siahaan alias Cornel berangkat sendirian menuju ke Bengkel Bubut Putra Mandiri Teknik milik saksi Deddy Hendrawan alias Dedi yang beralamat di Jl. Satu Maret Nomor 61 Pegadungan Jakarta Barat, setelah sampai didepan Bengkel Bubut Putra Mandiri Teknik selanjutnya Terdakwa masuk dan naik ke lantai 2 menuju ke ruang kerjanya saksi Deddy Hendrawan alias Dedi. Setelah sampai di ruang kerjanya saksi Deddy Hendrawan alias Dedi ketika itu Terdakwa melihat saksi Deddy Hendrawan alias Dedi bersama Yanto sedang meminum-minuman beralkohol merek Red Label, kemudian Terdakwa ikut bergabung meminum Red Label sebanyak 7 (tujuh) gelas kemasan air mineral Aqua dan setelah Red





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Label habis lalu saksi Deddy Hendrawan alias Dedi menyuruh anak buahnya yaitu saksi Fegi Saputra alias Fegi membeli makanan berupa Ayam Geprek dan Sop Kambing, sehingga Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi dan saksi Fegi Saputra alias Fegi serta Yanto makan bersama, setelah makan selanjutnya Yanto pamit pulang.

- Kemudian Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi menyanyi di ruang kerjanya saksi Deddy Hendrawan alias Dedi, ketika sedang menyanyi Terdakwa meminta minuman Red Label lagi kepada saksi Deddy Hendrawan alias Dedi dan dikarenakan minuman Red Label sudah habis maka saksi Deddy Hendrawan alias Dedi menyuruh saksi Fegi Saputra alias Fegi supaya membelikan lagi minuman Red Label sambil saksi Deddy Hendrawan alias Dedi memberikan uang kepada saksi Fegi Saputra alias Fegi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya saksi Deddy Hendrawan alias Dedi menuju ke Wine House Jakarta Barat membeli 1 (satu) botol Red Label seharga Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi Fegi Saputra alias Fegi kembali ke Bengkel Bubut Putra Mandiri Teknik masuk ke ruang kerja saksi Deddy Hendrawan alias Dedi meletakkan satu botol minuman Red Label diatas meja, kemudian Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi kembali meminum Red Label dan menyisakan minuman Red Label sekitar sepertiga botol.
- Kemudian pada tengah malamnya sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Deddy Hendrawan alias Dedi ke Cafee Beer Castle yang berada di daerah Citra 6 Jakarta Barat, sehingga Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi siap-siap untuk berangkat dan ketika hendak berangkat saksi Deddy Hendrawan alias Dedi menyuruh saksi Fegi Saputra alias Fegi supaya membersihkan ruangan terlebih dahulu sambil menyerahkan kunci sepeda motor kepada saksi Fegi Saputra alias Fegi agar menyusul ke Cafee Beer Castle, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi menuju ke Cafee Beer Castle di Citra 6 Jakarta Barat menggunakan Mobil milik Terdakwa yaitu Suzuki Ertiga Plat Nomor S-1444-HAN.
- Setelah sampai di Cafee Beer Castle yang sudah masuk hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB selajutnya Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi naik ke lantai 2 duduk di

Halaman 14 dari 91 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Table dan setelah dihipir Waitres yang bernama Rita lalu Terdakwa memesan minuman Long Iceland sebanyak 3 (tiga) gelas, tidak lama kemudian datang saksi Fegi Saputra alias Fegi, selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi dan saksi Fegi Saputra alias Fegi meminum Long Iceland.

- Kemudian sekitar pukul 01.50 WIB karena Cafee Beer Castle akan tutup pukul 02.00 WIB, sehingga Terdakwa mengajak saksi Deddy Hendrawan alias Dedi dan saksi Fegi Saputra alias Fegi menuju ke Cafee Raja Mura (RM) yang beralamat di Jl. Raya Kamal RT.012 RW.004 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, akan tetapi dikarenakan saksi Deddy Hendrawan alias Dedi besok paginya harus kembali bekerja sehingga saksi Deddy Hendrawan alias Dedi pamit pulang duluan menggunakan Sepeda Motor milik saksi Deddy Hendrawan alias Dedi yang dibawa oleh saksi Fegi Saputra alias Fegi, selanjutnya ketika bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi sudah berada di parkir Mobil ketika itu Terdakwa menyuruh saksi Fegi Saputra alias Fegi menelpon (Video Call) Manager Cafee Raja Mura (RM) yaitu saksi Gisson Hutapea menggunakan Handphone milik Terdakwa, karena sesuai kebiasaan sebelum berangkat ke Cafee Raja Mura (RM) terlebih dahulu Terdakwa akan menghubungi saksi Gisson Hutapea.
- Selanjutnya sekitar pukul 02.03 WIB saksi Fegi Saputra alias Fegi memanggil saksi Gisson Hutapea melalui Video Call menggunakan Handphone milik Terdakwa meminta saksi Gisson Hutapea menyiapkan tempat dan menyediakan wanita pendamping yang cantik, akan tetapi setelah saksi Gisson Hutapea mengangkat Video Call yang muncul di layar Video hanyalah lampu-lampu dan tidak mendengar suaranya sehingga saksi Gisson Hutapea mengakhiri Video Call, kemudian saksi Gisson Hutapea mengirim pesan ke Handphone milik Terdakwa dengan kalimat : Masih banyak cabe2 bere, akan tetapi oleh Terdakwa dan saksi Fegi Saputra alias Fegi tidak dibalas.
- Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi berangkat menuju ke Cafee Raja Mura (RM) di Jl. Raya Kamal RT.012 RW.004 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Plat Nomor S-1444-HAN.



- Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi sampai di areal parkir Café Raja Mura (RM), selanjutnya Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi masuk kedalam Café Raja Mura (RM) dan ketika itu disambut oleh saksi Gisson Hutapea sambil mempersilahkan duduk di Sofa yang posisinya berada disisi kiri ruangan Café Raja Mura (RM) disebelah kanan panggung dekat meja Kasir.
- Kemudian Terdakwa meminta saksi Gisson Hutapea supaya menyediakan minuman berupa : 1 (satu) botol Black Label, 2 (dua) botol Coca Cola dan 2 (dua) botol Air Mineral, setelah saksi Gisson Hutapea memesan minuman kepada Waitres sesuai permintaan Terdakwa, selanjutnya saksi Gisson Hutapea memanggil Waitres yaitu saksi Intan Permatasari dan Tiara supaya menemani Terdakwa dan saksi Fegi Saputra alias Fegi, ketika itu saksi Intan Permatasari duduk menemani Terdakwa sedangkan Tiara duduk menemani saksi Fegi Saputra alias Fegi.
- Bahwa setelah minuman yang dipesan disajikan oleh Waitres diatas meja, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi minum Black Label dicampur Coca Cola yang ketika itu saksi Fegi Saputra alias Fegi meminum sebanyak 2 (dua) gelas sedangkan sisanya diminum Terdakwa dan ketika minuman mau habis Terdakwa kembali memesan 1 (satu) botol Black Label kepada saksi Intan Permatasari, setelah Black Label disajikan diatas meja, kemudian Terdakwa meminum Black Label tersebut hingga habis, selanjutnya dalam kondisi mabuk Terdakwa berjoged menikmati alunan musik sedangkan saksi Fegi Saputra alias Fegi hanya duduk di sofa.
- Pada pukul 04.00 WIB musik dihentikan dan lampu dinyalakan oleh pengelola Café Raja Mura (RM) karena sudah pagi dan hendak ditutup, sehingga saksi Intan Permatasari dan Tiara pergi kebelakang untuk mengganti baju, sedangkan Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi duduk di sofa, pada saat itu Terdakwa yang mabuk berat tertidur di sofa dengan posisi duduk, tidak lama kemudian saksi Intan Permatasari kembali ke Sofa dan duduk disamping Terdakwa dengan makud mau memberikan Bill Tagihan akan tetapi saat itu Terdakwa masih tertidur, sehingga saksi Fegi Saputra alias Fegi membantu saksi Intan Permatasari membangunkan Terdakwa.



- Dikarenakan Terdakwa belum bangun, sehingga saksi Intan Permatasari memberitahu saksi Gisson Hutapea terkait Bill Tagihan dan saat itu saksi Gisson Hutapea menyuruh agar saksi Intan Permatasari menunggu Terdakwa bangun. Setelah Terdakwa bangun kemudian saksi Intan Permatasari memberikan Bill Tagihan kepada Terdakwa sambil memberitahu jumlah yang harus dibayar yaitu Rp.3.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima Bill Tagihan yang jumlahnya banyak dan menurut Terdakwa nilai tagihan tersebut tidak sesuai dengan minuman yang dipesan sehingga Terdakwa yang saat itu dalam kondisi mabuk mengatakan kepada saksi Intan Permatasari dengan kata-kata : Bego, gila ya, gua mabuk bego. Lalu Terdakwa menuju ke Meja Kasir untuk melakukan komplain kepada petugas Kasir terhadap jumlah tagihan yang tidak sesuai, sedangkan Tiara minta ijin kepada saksi Fegi Saputra alias Fegi untuk pulang.
- Dikarenakan Terdakwa belum mau membayar tagihan dan hendak mengajukan komplain kepada petugas kasir, sehingga saksi Intan Permatasari menghampiri saksi Gisson Hutapea memberitahu Terdakwa belum mau membayar karena mabuk, pada saat itu saksi Gisson Hutapea mengatakan : Tidak apa-apa, tunggu saja sampai Terdakwa sadar.
- Bahwa setelah sampai di Meja Kasir kemudian sambil marah-marah Terdakwa melepaskan Tas Pinggang mencari Dompot sekaligus mengeluarkan Senjata Api jenis Pistol Revolver merek Pindad R1-V2 Nomor : QD511723 Kaliber 38 nSPL diletakkan di Meja Kasir disamping kiri Tas Pinggang dan setelah dompot ditemukan selanjutnya Senjata Api tersebut oleh Terdakwa dimasukkan kembali kedalam Tas Pinggan lalu Tas Pinggang dipasang kembali ke bagian pinggang Terdakwa, setelah itu Terdakwa komplain kepada petugas Kasir yang ketika itu didepan Meja Kasir ada Sinurat dan disisi dalam Meja Kasir ada Manik dan Fendi, ketika itu Terdakwa mendengar Sinurat mengatakan agar segera membayar sesuai dengan tagihan.
- Bahwa setelah mendengar perkataan Sinurat tersebut sehingga Terdakwa merasa emosi, karena merasa takut sehingga saksi Intan Permatasari langsung menjauh dari Terdakwa menghampiri saksi Fegi Saputra alias Fegi yang duduk bersama saksi Gadis Aprillia alias Mami April di sofa bagian tengah. Setelah saksi Intan Permatasari duduk di



sofa dekat saksi Fegi Saputra alias Fegi dan saksi Gadis Aprillia alias Mami April, kemudian saksi Intan Permatasari meminta saksi Fegi Saputra alias Fegi supaya membujuk Terdakwa agar mau membayar.

- Kemudian saksi Fegi Saputra alias Fegi menghampiri Terdakwa bertanya : Bang gimana sudah selesai belum...? dan ketika itu Terdakwa yang sedang emosi menjawab : Belum. Selanjutnya saksi Fegi Saputra alias Fegi menarik Terdakwa menjauh dari Meja Kasir untuk ditenangkan, akan tetapi pada saat itu Terdakwa langsung membuka Tas Pinggang yang ada dibagian depan perut hendak mengeluarkan Senjata Api dari Tas Pinggang dan karena saksi Fegi Saputra alias Fegi tahu didalam Tas Pinggang milik Terdakwa ada Senjata Api sehingga saksi Fegi Saputra alias Fegi berusaha mencegah Terdakwa dengan mengatakan : Jangan Bang. Akan tetapi Terdakwa tetap membuka Tas Pinggang sambil membalikkan badan menghadap ke Meja Kasir yang ketika itu Tas Pinggang sudah terbuka, kemudian saksi Fegi Saputra alias Fegi memeluk Terdakwa yang sudah emosi sambil saksi Fegi Saputra alias Fegi mengatakan : Jangan Bang, Jangan Bang. Namun Terdakwa tetap mengeluarkan Senjata Api dari Tas Pinggang dan tidak menghiraukan perkataan saksi Fegi Saputra alias Fegi.
- Sekitar pukul 04.30 WIB setelah Senjata Api dikeluarkan dari Tas Pinggang kemudian kedua tangan Terdakwa memegang Senjata Api yang ketika itu posisi saksi Fegi Saputra alias Fegi masih memeluk badan Terdakwa dari belakang, selanjutnya Terdakwa melepaskan tembakkan dua kali kearah korban Martinus Riski Kardo Sinurat sehingga badan korban Martinus Riski Kardo Sinurat terjatuh berlumuran darah, pada saat itu karena kaget suara tembakkan sehingga saksi Fegi Saputra alias Fegi terdorong dan terpentak hingga jatuh. Kemudian Terdakwa mengarahkan Senjata Api kearah saksi Gisson Hutapea dan langsung menembak saksi Gisson Hutapea sebanyak dua kali, setelah itu Terdakwa menambak korban Doran Mc Manik sebanyak satu kali dan menembak korban Feri Saut Simanjuntak sebanyak satu kali.
- Bahwa pada waktu yang bersamaan ketika Terdakwa sedang menembak 4 (empat) orang karyawan Café Raja Mura (RM), dikarenakan merasa takut sehingga saksi Fegi Saputra alias Fegi bersama dengan karyawan Café Raja Mura (RM) yang lainnya





berhamburan menyelamatkan diri keluar dari Café Raja Mura (RM). Setelah saksi Fegi Saputra alias Fegi diluar Café Raja Mura (RM), lalu saksi Fegi Saputra alias Fegi menelpon teman Terdakwa yaitu saksi BOBBY, S.H., sebagai Penyidik di Polsek Kali Deres, ketika menelpon tersebut saksi Fegi Saputra alias Fegi memberitahu saksi BOBBY, S.H., dengan perkataan : Bang, Bang Cornel nembak orang di Café RM, kemudian saksi Bobby, S.H., mengatakan : Tunggu situ, saya telpon Kanit dan Piket.

- Setelah menembak 4 (empat) orang karyawan Café Raja Mura (RM), kemudian Terdakwa berjalan keluar dari Café Raja Mura (RM) dan ketika sedang melewati pintu Terdakwa mengeluarkan 6 (enam) selongsong peluru dilanjutkan kembali mengisikan peluru yaitu 3 (tiga) peluru tajam dan 3 (tiga) peluru karet, setelah itu Terdakwa keluar dan berdiri didekat Mobil milik Terdakwa yaitu Suzuki Ertiga Plat Nomor S-1444-HAN yang diparkir.
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Kali Deres langsung mengamankan Terdakwa yang berdiri didekat Mobil milik Terdakwa yaitu Suzuki Ertiga Plat Nomor S-1444-HAN, selanjutnya anggota Polisi yang lainnya memeriksa kedalam Café Raja Mura (RM) dan didapati 3 (tiga) orang karyawan Café Raja Mura (RM) yang sudah meninggal dunia yaitu : korban Martinus Riski Kardo Sinurat dan korban Doran Mc Manik serta korban Feri Saut Simanjuntak, juga didapati 1 (satu) orang karyawan Café Raja Mura (RM) yang mengalami luka-luka berat yaitu saksi Gisson Hutapea.
- Perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penembakkan tersebut mengakibatkan korban Martinus Riski Kardo Sinurat dan korban Doran Mc Manik serta korban Feri Saut Simanjuntak meninggal dunia, dengan luka yang dialami ketiga (3) korban yaitu : pada korban Martinus Riski Kardo Sinurat terdapat luka tembak masuk pada rahang bawah kiri dan perut sisi kiri, luka tembak keluar pada punggung sisi kiri. Pada korban Doran Mc Manik terdapat luka tembak dibagian alis. Pada korban Feri Saut Simanjuntak terdapat dua luka tembak masuk dibagian puncak kepala dan leher sisi kanan serta sebuah luka tembak keluar pada telinga kanan.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/292/SK.B/II/2021/IKF tanggal 02 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I. R. Said Sukanto dengan kesimpulan : Telah



dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki yang berusia dua puluh sembilan tahun (korban Martinus Riski Kardo Sinurat) dan bergolongan darah B. Pada pemeriksaan ditemukan luka tembak masuk pada rahang bawah kiri dan perut sisi kiri, luka tembak keluar pada punggung sisi kiri, robeknya otot panggul kiri, pembuluh darah panggul kiri, jaringan usus serta patah berkeping tulang rahang bawah kiri akibat senjata api. Selanjutnya ditemukan darah dalam rongga perut dan organ-organ dalam yang tampak pucat. Ditemukan pula luka-luka terbuka pada pelipis serta resapan darah pada jaringan otak akibat kekerasan tumpul. Sebab mati akibat luka tembak masuk pada perut yang merobek pembuluh darah dan otot panggul sehingga mengakibatkan perdarahan.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/293/SK.E/II/2021/IKF tanggal 2 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I. R. Said Sukanto dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki yang berusia dua puluh delapan tahun (korban Feri Saut Simanjuntak). Pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka tembak masuk pada puncak kepala dan leher sisi kanan serta sebuah luka tembak keluar pada telinga kanan yang menurut pola dan gambarannya sesuai dengan akibat tembakan senjata api. Selanjutnya ditemukan patahnya tulang-tulang atap tengkorak, dasar tengkorak rahang atas dan rahang bawah serta robeknya jaringan otak akibat luka tembak. Sebab kematian orang ini adalah luka tembak masuk pada puncak kepala yang mengakibatkan kerusakan jaringan otak. Luka tembak masuk pada leher sisi kanan tidak menyebabkan kematian.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/294/SK.B/II/2021/IKF tanggal 02 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I. R. Said Sukanto dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki yang berusia tiga puluh delapan tahun golongan darah A (korban Doran Mc Manik). Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka berbentuk bulat pada alis, yang menurut sifat dan pola luka sesuai dengan luka tembak masuk jarak jauh. Pada pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak, robek pada otak dan perdarahan dibawah selaput lunak otak. Sebab mati akibat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api yang menembus rongga kepala sehingga menghancurkan jaringan otak.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (3) KUHP.

## DAN

## KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa CORNELIUS alias CORNELIUS SIAHAAN alias CORNEL, pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar pukul 04.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Pebruari 2021, atau masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di Café Raja Mura (RM) yang beralamat di Jl. Raya Kamal RT.012 RW.004 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 malam hari sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa Cornelius alias Cornelius Siahaan alias Cornel berangkat sendirian menuju ke Bengkel Bubut Putra Mandiri Teknik milik saksi Deddy Hendrawan alias Dedi yang beralamat di Jl. Satu Maret Nomor 61 Pegadungan Jakarta Barat, setelah sampai didepan Bengkel Bubut Putra Mandiri Teknik selanjutnya Terdakwa masuk dan naik ke lantai 2 menuju ke ruang kerjanya saksi Deddy Hendrawan alias Dedi. Setelah sampai di ruang kerjanya saksi Deddy Hendrawan alias Dedi ketika itu Terdakwa melihat saksi Deddy Hendrawan alias Dedi bersama Yanto sedang meminum-minuman beralkohol merek Red Label, kemudian Terdakwa ikut bergabung meminum Red Label sebanyak 7 (tujuh) gelas kemasan air mineral Aqua dan setelah Red Label habis lalu saksi Deddy Hendrawan alias Dedi menyuruh anak buahnya yaitu saksi Fegi Saputra alias Fegi membeli makanan berupa Ayam Geprek dan Sop Kambing, sehingga Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi dan saksi Fegi Saputra alias Fegi serta Yanto makan bersama, setelah makan selanjutnya Yanto pamit pulang. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi menyanyi di ruang kerjanya saksi Deddy Hendrawan alias Dedi, ketika sedang menyanyi Terdakwa meminta minuman Red Label lagi kepada saksi Deddy Hendrawan alias Dedi dan dikarenakan minuman Red Label

Halaman 21 dari 91 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah habis maka saksi Deddy Hendrawan alias Dedi menyuruh saksi Fegi Saputra alias Fegi supaya membelikan lagi minuman Red Label sambil saksi Deddy Hendrawan alias Dedi memberikan uang kepada saksi Fegi Saputra alias Fegi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya saksi Deddy Hendrawan alias Dedi menuju ke Wine House Jakarta Barat membeli 1 (satu) botol Red Label seharga Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi Fegi Saputra alias Fegi kembali ke Bengkel Bubut Putra Mandiri Teknik masuk ke ruang kerja saksi Deddy Hendrawan alias Dedi meletakkan satu botol minuman Red Label diatas meja, kemudian Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi kembali meminum Red Label dan menyisakan minuman Red Label sekitar sepertiga botol.
- Kemudian pada tengah malamnya sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Deddy Hendrawan alias Dedi ke Cafee Beer Castle yang berada didaerah Citra 6 Jakarta Barat, sehingga Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi siap-siap untuk berangkat dan ketika hendak berangkat saksi Deddy Hendrawan alias Dedi menyuruh saksi Fegi Saputra alias Fegi supaya membersihkan ruangan terlebih dahulu sambil menyerahkan kunci sepeda motor kepada saksi Fegi Saputra alias Fegi agar menyusul ke Cafee Beer Castle, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi menuju ke Cafee Beer Castle di Citra 6 Jakarta Barat menggunakan Mobil milik Terdakwa yaitu Suzuki Ertiga Plat Nomor S-1444-HAN.
- Setelah sampai di Cafee Beer Castle yang sudah masuk hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB selajutnya Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi naik ke lantai 2 duduk di Table dan setelah dihampiri Waitres yang bernama Rita lalu Terdakwa memesan minuman Long Iceland sebanyak 3 (tiga) gelas, tidak lama kemudian datang saksi Fegi Saputra alias Fegi, selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi Deddy Hendrawan alias Dedi dan saksi Fegi Saputra alias Fegi meminum Long Iceland.
- Kemudian sekitar pukul 01.50 WIB karena Cafee Beer Castle akan tutup pukul 02.00 WIB, sehingga Terdakwa mengajak saksi Deddy Hendrawan alias Dedi dan saksi Fegi Saputra alias Fegi menuju ke Cafée Raja Mura (RM) yang beralamat di Jl. Raya Kamal RT.012

Halaman 22 dari 91 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW.004 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, akan tetapi dikarenakan saksi Deddy Hendrawan alias Dedi besok paginya harus kembali bekerja sehingga saksi Deddy Hendrawan alias Dedi pamit pulang duluan menggunakan Sepeda Motor milik saksi Deddy Hendrawan alias Dedi yang dibawa oleh saksi Fegi Saputra alias Fegi, selanjutnya ketika bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi sudah berada di parkiran Mobil ketika itu Terdakwa menyuruh saksi Fegi Saputra alias Fegi menelpon (Video Call) Manager Café Raja Mura (RM) yaitu saksi Gisson Hutapea menggunakan Handphone milik Terdakwa, karena sesuai kebiasaan sebelum berangkat ke Café Raja Mura (RM) terlebih dahulu Terdakwa akan menghubungi saksi Gisson Hutapea.

- Selanjutnya sekitar pukul 02.03 WIB saksi Fegi Saputra alias Fegi memanggil saksi Gisson Hutapea melalui Video Call menggunakan Handphone milik Terdakwa meminta saksi Gisson Hutapea menyiapkan tempat dan menyediakan wanita pendamping yang cantik, akan tetapi setelah saksi Gisson Hutapea mengangkat Video Call yang muncul di layar Video hanyalah lampu-lampu dan tidak mendengar suaranya sehingga saksi Gisson Hutapea mengakhiri Video Call, kemudian saksi Gisson Hutapea mengirim pesan ke Handphone milik Terdakwa dengan kalimat : Masih banyak cabe2 bere, akan tetapi oleh Terdakwa dan saksi Fegi Saputra alias Fegi tidak dibalas.
- Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi berangkat menuju ke Café Raja Mura (RM) di Jl. Raya Kamal RT.012 RW.004 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Plat Nomor S-1444-HAN.
- Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi sampai di areal parkir Café Raja Mura (RM), selanjutnya Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi masuk kedalam Café Raja Mura (RM) dan ketika itu disambut oleh saksi Gisson Hutapea sambil mempersilahkan duduk di Sofa yang posisinya berada disisi kiri ruangan Café Raja Mura (RM) disebelah kanan panggung dekat meja Kasir.
- Kemudian Terdakwa meminta saksi Gisson Hutapea supaya menyediakan minuman berupa : 1 (satu) botol Black Label, 2 (dua) botol Coca Cola dan 2 (dua) botol Air Mineral, setelah saksi Gisson





Hutapea memesan minuman kepada Waitres sesuai permintaan Terdakwa, selanjutnya saksi Gisson Hutapea memanggil Waitres yaitu saksi Intan Permatasari dan Tiara supaya menemani Terdakwa dan saksi Fegi Saputra alias Fegi, ketika itu saksi Intan Permatasari duduk menemani Terdakwa sedangkan Tiara duduk menemani saksi Fegi Saputra alias Fegi.

- Bahwa setelah minuman yang dipesan disajikan oleh Waitres diatas meja, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi minum Black Label dicampur Coca Cola yang ketika itu saksi Fegi Saputra alias Fegi meminum sebanyak 2 (dua) gelas sedangkan sisanya diminum Terdakwa dan ketika minuman mau habis Terdakwa kembali memesan 1 (satu) botol Black Label kepada saksi Intan Permatasari, setelah Black Label disajikan diatas meja, kemudian Terdakwa meminum Black Label tersebut hingga habis, selanjutnya dalam kondisi mabuk Terdakwa berjoged menikmati alunan musik sedangkan saksi Fegi Saputra alias Fegi hanya duduk di sofa.
- Pada pukul 04.00 WIB musik dihentikan dan lampu dinyalakan oleh pengelola Café Raja Mura (RM) karena sudah pagi dan hendak ditutup, sehingga saksi Intan Permatasari dan Tiara pergi kebelakang untuk mengganti baju, sedangkan Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra alias Fegi duduk di sofa, pada saat itu Terdakwa yang mabuk berat tertidur di sofa dengan posisi duduk, tidak lama kemudian saksi Intan Permatasari kembali ke Sofa dan duduk disamping Terdakwa dengan maksud mau memberikan Bill Tagihan akan tetapi saat itu Terdakwa masih tertidur, sehingga saksi Fegi Saputra alias Fegi membantu saksi Intan Permatasari membangunkan Terdakwa.
- Dikarenakan Terdakwa belum bangun, sehingga saksi Intan Permatasari memberitahu saksi Gisson Hutapea terkait Bill Tagihan dan saat itu saksi Gisson Hutapea menyuruh agar saksi Intan Permatasari menunggu Terdakwa bangun. Setelah Terdakwa bangun kemudian saksi Intan Permatasari memberikan Bill Tagihan kepada Terdakwa sambil memberitahu jumlah yang harus dibayar yaitu Rp.3.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima Bill Tagihan yang jumlahnya banyak dan menurut Terdakwa nilai tagihan tersebut tidak sesuai dengan minuman yang dipesan sehingga Terdakwa yang saat itu dalam kondisi mabuk mengatakan kepada saksi Intan Permatasari dengan kata-kata : Bego,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gila ya, gua mabuk bego. Lalu Terdakwa menuju ke Meja Kasir untuk melakukan komplain kepada petugas Kasir terhadap jumlah tagihan yang tidak sesuai, sedangkan Tiara minta ijin kepada saksi Fegi Saputra alias Fegi untuk pulang.

- Dikarenakan Terdakwa belum mau membayar tagihan dan hendak mengajukan komplain kepada petugas kasir, sehingga saksi Intan Permatasari menghampiri saksi Gisson Hutapea memberitahu Terdakwa belum mau membayar karena mabuk, pada saat itu saksi Gisson Hutapea mengatakan : Tidak apa-apa, tunggu saja sampai Terdakwa sadar.
- Bahwa setelah sampai di Meja Kasir kemudian sambil marah-marah Terdakwa melepaskan Tas Pinggang mencari Dompot sekaligus mengeluarkan Senjata Api jenis Pistol Revolver merek Pindad R1-V2 Nomor : QD511723 Kaliber 38 nSPL diletakkan di Meja Kasir disamping kiri Tas Pinggang dan setelah dompet ditemukan selanjutnya Senjata Api tersebut oleh Terdakwa dimasukkan kembali kedalam Tas Pingan lalu Tas Pinggang dipasangkan kembali ke bagian pinggang Terdakwa, setelah itu Terdakwa komplain kepada petugas Kasir yang ketika itu didepan Meja Kasir ada Sinurat dan disisi dalam Meja Kasir ada Manik dan Fendi, ketika itu Terdakwa mendengar Sinurat mengatakan agar segera membayar sesuai dengan tagihan.
- Bahwa setelah mendengar perkataan Sinurat tersebut sehingga Terdakwa merasa emosi, karena merasa takut sehingga saksi Intan Permatasari langsung menjauh dari Terdakwa menghampiri saksi Fegi Saputra alias Fegi yang duduk bersama saksi Gadis Aprillia alias Mami April di sofa bagian tengah. Setelah saksi Intan Permatasari duduk di sofa dekat saksi Fegi Saputra alias Fegi dan saksi Gadis Aprillia alias Mami April, kemudian saksi Intan Permatasari meminta saksi Fegi Saputra alias Fegi supaya membujuk Terdakwa agar mau membayar.
- Kemudian saksi Fegi Saputra alias Fegi menghampiri Terdakwa bertanya : Bang gimana sudah selesai belum...? dan ketika itu Terdakwa yang sedang emosi menjawab : Belum. Selanjutnya saksi Fegi Saputra alias Fegi menarik Terdakwa menjauh dari Meja Kasir untuk ditenangkan, akan tetapi pada saat itu Terdakwa langsung membuka Tas Pinggang yang ada dibagian depan perut hendak mengeluarkan Senjata Api dari Tas Pinggang dan karena saksi Fegi Saputra alias Fegi tahu didalam Tas Pinggang milik Terdakwa ada

Halaman 25 dari 91 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Senjata Api sehingga saksi Fegi Saputra alias Fegi berusaha mencegah Terdakwa dengan mengatakan : Jangan Bang. Akan tetapi Terdakwa tetap membuka Tas Pinggang sambil membalikkan badan menghadap ke Meja Kasir yang ketika itu Tas Pinggang sudah terbuka, kemudian saksi Fegi Saputra alias Fegi memeluk Terdakwa yang sudah emosi sambil saksi Fegi Saputra alias Fegi mengatakan : Jangan Bang, Jangan Bang. Namun Terdakwa tetap mengeluarkan Senjata Api dari Tas Pinggang dan tidak menghiraukan perkataan saksi Fegi Saputra alias Fegi.

- Sekitar pukul 04.30 WIB setelah Senjata Api dikeluarkan dari Tas Pinggang kemudian kedua tangan Terdakwa memegang Senjata Api yang ketika itu posisi saksi Fegi Saputra alias Fegi masih memeluk badan Terdakwa dari belakang, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Senjata Api kearah saksi Gisson Hutapea dan langsung menembak saksi Gisson Hutapea sebanyak dua kali. Pada saat itu karena kaget suara tembakan sehingga saksi Fegi Saputra alias Fegi terdorong dan terpelanting hingga jatuh.
- Pada waktu yang bersamaan ketika Terdakwa sedang menembak saksi Gisson Hutapea, dikarenakan merasa takut sehingga saksi Fegi Saputra alias Fegi bersama karyawan Café Raja Mura (RM) yang lainnya berhamburan menyelamatkan diri keluar dari Café Raja Mura (RM). Setelah saksi Fegi Saputra alias Fegi diluar Café Raja Mura (RM), lalu saksi Fegi Saputra alias Fegi menelpon teman Terdakwa yaitu saksi Bobby, S.H., sebagai Penyidik di Polsek Kali Deres, ketika menelpon tersebut saksi Fegi Saputra alias Fegi memberitahu saksi BOBBY, S.H., dengan perkataan : Bang, Bang Cornel nembak orang di Café RM, kemudian saksi Bobby, S.H., mengatakan : Tunggu situ, saya telpon Kanit dan Piket.
- Setelah menembak saksi Gisson Hutapea selaku karyawan Café Raja Mura (RM), lalu Terdakwa berjalan keluar dari Café Raja Mura (RM) dan ketika sedang melewati pintu Terdakwa mengeluarkan selongsong peluru dilanjutkan kembali mengisikan peluru yaitu 3 (tiga) peluru tajam dan 3 (tiga) peluru karet, setelah itu Terdakwa keluar dan berdiri didekat Mobil milik Terdakwa yaitu Suzuki Ertiga Plat Nomor S-1444-HAN yang diparkir.
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Kali Deres langsung mengamankan Terdakwa yang berdiri didekat



Mobil milik Terdakwa yaitu Suzuki Ertiga Plat Nomor S-1444-HAN, selanjutnya anggota Polisi yang lainnya memeriksa kedalam Café Raja Mura (RM) didapati 1 (satu) orang karyawan Café Raja Mura (RM) yang mengalami luka-luka berat yaitu saksi Gisson Hutapea. Selanjutnya saksi Gisson Hutapea yang mengalami luka-luka tembak dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Jakarta Barat dilakukan perawatan.

- Perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penembakkan terhadap saksi Gisson Hutapea tersebut sehingga saksi Gisson Hutapea mengalami luka-luka berat yaitu : luka tembak di kepala bagian kanan depan yang menembus bagian kepala atas, sehingga dibagian kepala saksi Gisson Hutapea terasa nyeri pada daerah sekitar luka yang mengakibatkan halangan bagi saksi Gisson Hutapea untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dan beberapa hari dilakukan perawatan.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 019/VER/RSECKR/02.21 tanggal 01 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng dengan kesimpulan : pada korban laki-laki umur 46 tahun ini (saksi Gisson Hutapea) ditemukan : luka robek di kepala kanan depan, kepala kanan samping dan dahi kiri bagian bawah.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDE SOBARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 05.41, ketika saksi sedang melaksanakan piket PAWAS (Perwira Pengawas) mendapatkan telepon dari Anggota Polsek Cengkareng, bahwa telah terjadi peristiwa penembakkan yang terjadi di Café RM (Raja Mura) yang beralamat di Jl. Raya Kamal RT 04 / 12 Cengkareng Barat, Jakarta Barat, dengan korban meninggal dunia 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang lainnya terluka dengan pelaku diduga seorang anggota Polisi. Kemudian setelah mendapatkan laporan tersebut, saksi beserta anggota dari Unit Identifikasi Polres Jakarta Barat, berangkat menuju



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Mura Café, Jakarta Barat;

- Bahwa sesampainya kami di Tempat Kejadian Perkara (TKP), sudah berkumpul banyak orang yang terdiri dari Warga, Polsek Cengkareng dan Polsek Kalideres. Kemudian saksi mengatur anggota untuk berjaga agar TKP tidak rusak. Selanjutnya saksi memimpin anggota unit Identifikasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap TKP, dengan hasil ditemukan korban atas nama :
  - a. Martinus Riski Kardo Sinurat (meninggal dunia);
  - b. Feri Saut Simanjuntak (meninggal dunia);
  - c. Doran Mc Manik (meninggal dunia); dan
  - d. 1 (satu) korban lainnya sudah di bawa ke RSUD Cengkareng untuk mendapatkan pertolongan atas nama Gisson Hutapea
- Bahwa selain itu di tempat kejadian ditemukan barang-barang yang terkait dengan kejadian tersebut dan kemudian dilakukan penyitaan berupa:
  - a. 1 tas slempang warna cokelat berisi uang tunai Rp.12.733.000 dan 1 botol parfum
  - b. 1 cincin emas bermata batu warna merah
  - c. 3 selongsong peluru
  - d. 1 proyektil
  - e. 3 peluru
  - f. Kunci Kafe
  - g. 1 (satu) unit Mobil Ertiga Nopol : S 1444 HAN Berikut Kunci Mobil
  - h. 1 unit HP LG warna krem
  - i. 1 buah jam tangan warna hitam
  - j. 1 buah dompet berwarna hitam berisi SIM, STNK, Uang Rp. 1.751.000
  - k. 1 buah cincin bertiliskan RATNA 20-11-09
  - l. 1 unit HP vivo
  - m. 1 buah dompet warna hitam berisi STNK, K5P, NPWP, KTA, Uang Rp.70.000
  - n. 1 buah jam tangan Merek LASIKA K-SPORT
  - o. 1 unit HP warna Xiaomi putih
  - p. 1 Buah Jam Tangan S-SPORT
  - q. 2 buah cincin
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib, jenazah korban yang meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Soekamto Polri guna dilakukan Otopsi;

Halaman 28 dari 91 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. HENDRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bertugas di Polres Metro Jakarta Barat sebagai anggota bagian Identifikasi yang bertugas melakukan olah TKP dan juga mengambil Dokumen guna keperluan Penyidikan, dan terkait dengan kejadian perkara ini Saksi pada saat itu ikut melakukan pengecekan TKP di Café RM (Raja Murah) serta bertugas mengambil gambar (foto) di TKP;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 05.30 Wib, pada saat saksi sedang melaksanakan piket Identifikasi polres Metro Jakakarta Barat, mendapat informasi melalui Operator HT bahwa telah terjadi penembakan yang berlokasi di Café RM Jl.Raya Kamal Rt 04/12 Cengkareng Barat Jakarta Barat;
  - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan jaga piket bernama Aiptu Hermanto langsung menuju ke tempat kejadian perkara untuk memastikan kebenarannya. Kemudian sekira pukul 06.00 Wib Saksi tiba di TKP bersama piket Fungsi RESKRIM Jakarta Barat dan di TKP sudah ada beberapa orang personel Kepolisian dari Polsek. Kemudian saksi langsung menghubungi Kanit Identifikasi Iptu Widodo, dengan melaporkan bahwa benar diduga telah terjadi penembakan di Café RM Jl.Raya Kamal Rt 04/12 Cengkareng Barat Jakarta Barat tersebut dan selanjutnya Kanit Identifikasi memerintahkan Saksi untuk segera dilakukan olah TKP;
  - Bahwa sekira pukul 07.00 Wib saksi bersama dengan rekan saksi Aiptu Hermanto masuk kedalam Café RM Jl.Raya Kamal Rt 04/12 Cengkareng Barat Jakarta Barat, dan didalam Café tersebut kami melihat dan menemukan 3 (tiga) orang tergeletak dalam keadaan tidak bernyawa terletak di lantai dengan terdapat luka dan korban-korban tersebut kemudian diketahui bernama Martinus Riski Kardo Sinurat , Doren Mc Manik dan Feri Saud Simanjunta;
  - Bahwa setelah selesai melakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut selanjutnya terhadap 3 (tiga) orang yang tergeletak dan tidak bernyawa tersebut dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Selanjutnya kami menyerahkan seluruh barang barang yang kami temukan tersebut kepada Perwira Pengawas Sat Reskrim Polres Metro

Halaman 29 dari 91 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat yang pada saat itu juga ikut bersama sama dengan kami melakukan Identifikasi di Lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat olah TKP di Cafe RM (Raja Murah) Cengkareng saksi melakukan tugas Identifikasi untuk mengambil gambar (foto) terhadap barang bukti dan juga mengambil gambar situasi dan kondisi yang ada di dalam Cafe RM (Raja Murah) Cengkareng;
- Bahwa hasil olah TKP pada saat saksi mengambil gambar / foto dari ke 3 (tiga) korban yaitu :

1) Korban atas nama Martinus Sinurat ditemukan di depan sofa dalam kondisi meninggal dunia dengan posisi badan terlentang dan terdapat luka di bagian Perut sebelah kiri dan juga terdapat luka di kepala bagian belakang dan disekitar lokasi tergeletaknya tubuh korban tersebut atau tepat disamping kiri korban kami menemukan terdapat 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam yang selanjutnya kembali kami lakukan pemotretan terhadap letak Handphone tersebut, dan kemudian pada tangan sebelah kiri korban terdapat memakai jam tangan Merek LASIKA K-SPORT selanjutnya kami melakukan pemeriksaan terhadap isi saku dari korban dan menemukan 1 (satu) dompet warna hitam berisi STNK,K5P,NPWP,KTA, uang tunai sebesar Rp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah), yang selanjutnya terhadap seluruh barang barang tersebut kami masukkan kedalam Kantongan plastik.

2) Korban atas nama Manik ditemukan di dalam meja kasir dalam kondisi meninggal dunia dengan posisi badan terlentang dan terdapat luka di bagian pelipis sebelah kiri. kemudian pada tangan sebelah kiri korban memakai jam tangan warna hitam, memakai cincin bertuliskan RATNA 20-11-09, dan kami menemukan dompet warna hitam dari saku celana belakang korban yang berisikan SIM, STNK, uang dengan jumlah sebesar Rp.1.751.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan kemudian di Meja Kasir kami menemukan 1 (satu) unit HP Merek LG warna krem;

Selanjutnya disekitar meja kasir atau sisi depan meja kasir persisnya dilantai dekat meja kasir ditemukan 3 (tiga) selonsong peluru serta 1(satu) cicin dan selanjutnya terhadap temuan 3 (tiga) butir selonsong serta 1(satu) cicin bermata batu warna merah tersebut kami lakukan pemotretan dan seluruh barang bukti yang kami temukan kami masukkan kedalam kantong plastik.

Halaman 30 dari 91 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Korban atas nama Fery Saut Simanjuntak ditemukan di samping luar meja kasir dekat sound system dengan posisi badan agak miring seperti tengkurep dan terdapat luka di bagian rahang bawah sebelah kanan dan juga luka didalam mulut sebelah kiri. dan kemudian disekitar tergeletaknya tubuh korban tersebut kami menemukan 1 (satu) unt HP Xiaomi warna putih disaku celana korban, 1 (satu) cincin ditempat krat minuman Bir Bintang serta 1 (satu) cincin dibawah krat minuman.
- Kemudian kami juga menemukan 1 (satu) butir diduga Proyektil tepatnya di lantai atau persisnya di dekat krat Bir Bintang yang berdekatan dengan posisi tubuh saudara Feri Saud Simanjuntak yang sudah tergeletak dan tidak bernyawa selanjutnya saksi melakukan pemotretan terhadap tubuh korban sementara rekan saksi APTU HERMANTO saksi bertugas memegang panah Identifikasi yang selanjutnya terhadap barang barang tersebut kami masukkan kedalam kantong plastik.
- Bahwa terhadap barang barang yang telah dikumpulkan oleh kami selaku piket idenfikasi kemudian kami serahkan kepada PAWAS piket fungsi RESKRIM Jakarta Barat yaitu Ipda Dede Sobari;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. HERMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bertugas di Polres Metro Jakarta Barat sebagai anggota bagian Identifikasi yang bertugas melakukan olah TKP dan juga mengambil Dokumen guna keperluan Penyidikan, dan terkait dengan kejadian perkara ini Saksi pada saat itu ikut melakukan pengecekan TKP di Café RM (Raja Murah) serta bertugas mengambil gambar (foto) di TKP;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 05.30 Wib, pada saat saksi sedang melaksanakan piket Identifikasi polres Metro Jakakarta Barat, mendapat informasi melalui Operator HT bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang berlokasi di Café RM Jl.Raya Kamal Rt 04/12 Cengkareng Barat Jakarta Barat;
  - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan jaga piket bernama Aiptu Hendri langsung menuju ke tempat kejadian perkara untuk memastikan kebenarannya, Kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 06.00 Wib Saksi tiba di TKP bersama piket Fungsi RESKRIM Jakarta Barat dan di TKP sudah ada beberapa orang personel Kepolisian dari Polsek. Selanjutnya saksi langsung menghubungi Kanit Identifikasi Iptu Widodo, dengan melaporkan bahwa benar diduga telah terjadi tindak pidana pembunuhan di Café RM Jl.Raya Kamal Rt 04/12 Cengkareng Barat Jakarta Barat tersebut dan selanjutnya Kanit Identifikasi memerintahkan Saksi untuk segera dilakukan olah TKP;

- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib saksi bersama dengan rekan saksi Aiptu Hendri masuk kedalam Café RM Jl.Raya Kamal Rt 04/12 Cengkareng Barat Jakarta Barat, dan didalam Café tersebut kami melihat dan menemukan:
  - 1 (satu) orang laki-laki tergeletak dekat kursi sofa yang baru kami ketahui dengan identitas bernama Martinus Riski Kardo Sinurat (Anggota TNI Meninggal Dunia), dan pada tubuhnya tersebut kami melihat pada perut bagian bawah terdapat luka tembus kearah punggung belakang banyak mengeluarkan darah serta terdapat luka lecet dikepala bagian belakang, yang selanjutnya dilakukan pemotretan terhadap tubuh korban yang tergeletak tersebut yang mana dalam hal ini saksi memegang panah Identifikasi sementara saudara Aiptu Hendri yang melakukan pemotretan dan kemudian disekitar lokasi tergeletaknya tubuh korban tersebut atau tepat disamping kiri korban kami menemukan terdapat 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam yang selanjutnya kembali kami lakukan pemotretan terhadap letak Handphone tersebut, dan kemudian pada tangan sebelah kiri korban terdapat memakai jam tangan Merek LASIKA K-SPORT selanjutnya kami melakukan pemeriksaan terhadap isi saku dari korban dan menemukan 1 (satu) dompet warna hitam berisi STNK,K5P,NPWP,KTA, uang tunai sebesar Rp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah), yang selanjutnya terhadap seluruh barang tersebut kami masukkan kedalam Kantongan plastik.
  - 1 (satu) orang laki-laki tergeletak di ruang kasir yang baru kami ketahui dengan identitas bernama (Doren Mc Manik karyawan Café RM, Meninggal Dunia), dan pada tubuhnya tersebut kami melihat terdapat luka pada kening sebelah kiri dan banyak mengeluarkan darah yang selanjutnya kami melakukan pemotretan terhadap tubuh

Halaman 32 dari 91 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, dan kemudian pada tangan sebelah kiri korban memakai jam tangan warna hitam, memakai cincin bertuliskan RATNA 20-11-09, dan kami menemukan dompet warna hitam dari saku celana belakang korban yang berisikan SIM, STNK, uang dengan jumlah sebesar Rp.1.751.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan kemudian di Meja Kasir kami menemukan 1 (satu) unit HP Merek LG warna krem. Selanjutnya disekitar meja kasir atau sisi depan meja kasir persisnya dilantai dekat meja kasir ditemukan 3 (tiga) selongsong peluru serta 1(satu) cicin dan selanjutnya terhadap temuan 3 (tiga) butir selongsong serta 1(satu) cicin bermata batu warna merah tersebut kami lakukan pemetretan dan seluruh barang bukti yang kami temukan kami masukkan kedalam kantong plastic;

- 1 (satu) orang laki-laki memakai jam tangan S-SPORT yang tergeletak di depan kasir dekat panggung music yang baru kami ketahui dengan identitas bernama Feri Saud Simanjuntak (Karyawan Café RM, Meninggal Dunia) dan pada tubuhnya tersebut kami melihat terdapat luka pada rahang bawah sebelah kanan serta pada bagian giginya sudah rusak serta banyak mengeluarkan darah dan kemudian disekitar tergeletaknya tubuh korban tersebut kami menemukan 1 (satu) unt HP Xiaomi warna putih disaku celana korban, 1 (satu) cincin ditempat krat minuman Bir Bintang serta 1 (satu) cincin dibawah krat minuman dan kami juga menemukan 1 (satu) butir diduga Proyektil tepatnya di lantai atau persisnya di dekat krat Bir Bintang yang berdekatan dengan posisi tubuh saudara Feri Saud Simanjuntak yang sudah tergeletak dan tidak bernyawa selanjutnya kami melakukan pemetretan terhadap tubuh korban yang dilakukan oleh saudara Aiptu Hendri sementara saksi bertugas memegang panah Identifikasi yang selanjutnya terhadap barang barang tersebut kami masukkan kedalam kantong plastic;
- Kemudian setelah selesai melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut selanjutnya terhadap 3 (tiga) orang yang tergelat dan tidak bernyawa tersebut dibawa ke RS Polri Kramat Jati dan selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi serta Kanit Identifikasi Iptu Widodo yang juga telah tiba pada saat kami melakukan olah tempat kejadian perkara menyerahkan seluruh barang barang yang kami temukan tersebut kepada Perwira Pengawas Sat Reskrim Polres





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Jakarta Barat bernama Ipda Dede Sobari yang mana saat itu juga ikut bersama sama dengan kami melakukan Identifikasi di Lokasi kejadian tersebut.

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan saksi tiba di lokasi kejadian tepatnya di Café RM Jl.Raya Kamal Rt 04/12 Cengkareng Barat Jakarta Barat tersebut, kami tidak sempat bertemu dengan Saudara Hutapea sebagai Manager café RM yang mengalami luka, karena telah dibawa Ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pengobatan.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. WIDODO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdinasi di Polres Metro Jakarta Barat Bagian Kaur Identifikasi dengan pangkat IPTU, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab apabila ada suatu kejadian yaitu memimpin jalannya olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan melaporkan hasil olah TKP kepada Pimpinan yaitu Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat.
  - Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 05.30 Wib saksi yang saat itu sedang berada di Ciledug mendapatkan informasi dari Aiptu Hermanto yang sedang melaksanakan Piket Identifikasi dan mendapatkan informasi dari Piket Operator Barat 00 bahwa ada kejadian penembakan yang terjadi di Cafe RM (Raja Murah) yang beralamat di Jl.Raya Kamal Rt 04/12 Cengkareng Barat Jakarta Barat. Selanjutnya saksi memerintahkan Aiptu Hermanto dan Aiptu Hendri untuk berangkat menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) Cafe RM (Raja Murah) untuk melaksanakan olah TKP. Kemudian sekitar pukul 06.00 Wib Aiptu Hermanto dan Aiptu Hendri tiba di TKP Cafe RM (Raja Murah) dan langsung melaksanakan olah TKP sekitar pukul 07.00 Wib. Kemudian sekitar pukul 07.15 Wib saksi tiba di TKP Cafe RM (Raja Murah) dan proses identifikasi berjalan dengan tugas pada masing-masing anggota Identifikasi yaitu :
1. Saksi sendiri Iptu Widodo memiliki tugas dan peran memimpin dan mengawasi jalannya olah TKP Cafe RM (Raja Murah) yang beralamat di Jl.Raya Kamal Rt 04/12 Cengkareng Barat Jakarta Barat.

Halaman 34 dari 91 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



2. Anggota saksi atas nama Aiptu Hermanto memiliki tugas dan peran mengumpulkan barang bukti di sekitar TKP dan membuat sketsa TKP (Tempat Kejadian Perkara).
3. Anggota saksi atas nama Aiptu Hendri memiliki tugas dan peran melakukan pemotretan dan foto di sekitar TKP (Tempat Kejadian Perkara)
  - Bahwa pada saat saksi tiba di TKP Cafe RM (Raja Murah), saksi melihat sudah ada 3 (tiga) orang tergeletak bersimbah darah dengan luka pada bagian kepala yang kemudian saksi ketahui masing-masing bernama Sinurat, Feri Saut Simanjuntak dan Manik yang diduga ditembak oleh seorang anggota Polisi Polsek Kalideres Jakarta Barat atas nama Cornelliuss Siahaan yang sudah diamankan oleh anggota Polsek Kalideres;
  - Bahwa saudara Sinurat terlentang sekitar 15 (lima belas) meter dari pintu masuk dengan luka yang saksi lihat berada di bagian perut kiri. Selanjutnya sekitar 6 (enam) meter dari saudara Sinurat ada saudara Feri Saut Simanjuntak dengan posisi tertelungkup dan luka pada rahang kanan dan terakhir di sebelah saudara Feri Saut Simanjuntak dengan jarak sekitar 1 meter (terhalang meja kasir) terdapat saudara Manik terlentang dengan luka pada bagian kening;
  - Bahwa sekitar pukul 09.00 Wib olah TKP telah selesai dilaksanakan dengan dibatasi sekitar TKP menggunakan garis Police Line. Selanjutnya semua barang bukti yang sudah dikumpulkan dibawa oleh Pawas Piket Reskrim atas nama Ipda Dede Sobari, SH;
  - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Cornelius Siahaan sebatas rekan kerja, dan yang saksi tahu Terdakwa adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdinasi di Polsek Kalideres Jakarta Barat bagian Krimum dengan pangkat Brigadir;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;;
5. ROTUA SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Brigadir Cornelius Siahaan sebagai anggota Polsek Kalideres yang bertugas di fungsi Reskrim;
  - Bahwa saksi mengetahui Brigadir Cornelius Siahaan sebagai anggota Reskrim Polsek Kalideres pada saat saksi mengamankan seorang



pelaku yang sudah diamankan terlebih dahulu di kantor Polsek Kalideres yang diduga melakukan tindak pidana penembakan dan diketahui bahwa yang bersangkutan ternyata adalah anggota reskrim polsek Kalideres.

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, sekira pukul 05.00 Wib pada saat saksi sedang melaksanakan Piket Sie Propam di Polres Metro Jakarta Barat, Saksi menerima telepon dari Pimpinan saksi dan memerintahkan Saksi untuk berangkat menuju ke Polsek Kalideres perihal telah diamankannya seorang Anggota Kepolisian yang diduga telah melakukan penembakan. Selanjutnya setelah mendapatkan perintah tersebut, Saksi bersama sama dengan anggota Piket langsung berangkat ke Polsek Kalideres yang terletak di Jl. Daan Mogot KM 16, Kalideres Jakarta Barat. Kemudian pada saat diperjalanan, Pimpinan saksi kembali menelpon saksi dan memerintahkan kepada saksi untuk mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang sebelumnya sudah diamankan oleh Pihak Polsek Kalideres serta membawa anggota kepolisian tersebut ke Polrestro Jakarta Barat;
- Bahwa setibanya kami di Polsek Kalideres tepatnya sekira pukul 05.30 Wib, baru saksi ketahui bahwa anggota Kepolisian yang diduga melakukan penembakan tersebut bernama Brigadir Cornelius Siahaan yang bertugas di Reskrim Polsek Kalideres yang sebelumnya sudah diamankan oleh Pihak Polsek Kaliders dan berdasarkan keterangan dari Personel Polsek Kalideres yang melakukan pengecekan TKP dalam kejadian tersebut menimbulkan korban 3 (tiga) orang meninggal dunia dan 1 (satu) orang mengalami luka;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan anggota Piket Sie Propam Polrestro Jakarta Barat mengamankan Brigadir Cornelius Siahaan di Polsek Kalideres Jakarta Barat, terdapat senjata api milik Terdakwa yang sebelumnya sudah diamankan terlebih dahulu oleh Aipda Hermanto selaku piket Reskrim Polsek Kalideres dan pada Saat saksi mengamankan senjata api tersebut kondisinya masih terisi Peluru di dalamnya sehingga saksi mengeluarkan peluru tersebut dari senjata untuk diamankan .
- Bahwa Senjata Api Dinas milik Brigadir Cornelius Siahaan berjenis senjata api Revolver buatan PT. Pindad RI-R2 dengan Nomor : QD511723. saat itu berisi peluru berjumlah 5 (lima) Butir peluru yang



terdiri dari 3 (tiga) peluru tajam dan 2 (dua) Peluru Karet dan saksi yang mengeluarkan peluru tersebut dari dalam senjata untuk mengamankannya.

- Bahwa Saksi kenal dengan 1 (satu) Pucuk Senjata api jenis Revolver Merek Pindad R1- V2 Nomor : QD511723 sebagaimana yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan adalah benar milik dari terdakwa Cornelius Siahaan yang diserahkan oleh Aipda Hermanto anggota piket Reskrim Polsek Kalideres Kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan lima butir peluru sebagaimana yang diperlihatkan kepada saksi serta sesuai dengan Foto ditunjukkan di persidangan, adalah benar milik dari terdakwa Cornelius Siahaan yang saksi keluarkan dari Senjata api jenis Revolver Merek Pindad R1- V2 Nomor : QD511723. Dan kelima butir peluru tersebut terdiri dari dua butir peluru karet dan tiga butir peluru tajam yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti saksi serahkan ke Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan tindak pidananya;
  - Bahwa selain menerima tersangka Brigadir Cornelius Siahaan, senjata api dinas merk pindad R1- V2 Nomor : QD511723 dan juga lima butir peluru yang terdiri dari 2 (dua) butir peluru karet dan 3 (tiga) butir peluru tajam, Saksi juga menerima 1 (satu) butir peluru karet dan juga 3 (tiga) butir selongsong dari anggota Polsek Kalideres yang diduga milik Brigadir Cornelius Siahaan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
6. GISSON HUTAPEA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Manager di RM Cafe dan sudah mengenal terdakwa Cornelius als Cornelius Siahaan sejak tahun 2020 sebagai anggota POLRI, karena sudah beberapa kali datang ke RM Cafe, Jakarta Barat;
  - Bahwa Saksi tahu dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa penembakan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 04.00 Wib bertempat di Cafe Raja Murah (RM) Cengkareng Barat Rt 012 / 04 Kec. Cengkareng Jakarta Barat, yang dilakukan oleh Terdakwa yang menimbulkan korban jiwa ada 3 (tiga) orang yang meninggal dunia atas nama Sinurat, Feri Saut Simanjuntak, Manik dan Saksi sendiri juga menjadi



korban mengalami luka tembak;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, Sekira pukul 02.03 Wib, saksi menerima video call dari Terdakwa, namun pada saat saksi angkat, yang muncul dalam video call tersebut hanya lampu –lampu dan tidak terdengar suaranya. Oleh karena itu, saksi mengakhiri video call tersebut. Namun sebelumnya, jika Terdakwa mau datang ke RM Cafe, pasti menelpon terlebih dahulu. Oleh karenanya Saksi pun beranggapan bahwa pada saat Terdakwa memvideocall saksi, itu menandakan bahwa Terdakwa akan datang ke RM Cafe. Saksi pun mengirimkan pesan kepada Terdakwa, “Masih banyak cabe2 bere”. Namun saksi tidak mendapatkan jawaban dari Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib, ketika saksi sedang duduk di depan RM Cafe, melihat Terdakwa datang bersama temannya yang bernama Fegi, lalu kami bertegur sapa. Setelah itu saksi masuk ke dalam RM Cafe, bersama Terdakwa dan Fegi. Kemudian saksi menunjukkan tempat duduk untuk mereka yang letaknya berada di sisi kiri ruangan (sebelah kanan panggung). Selanjutnya Saksi memanggil waitres atas nama Intan dan Tiara untuk menemani Terdakwa dan saudara Fegi,
- Bahwa pada saat itu saksi tahu dan melihat Terdakwa memesan minuman 1 (satu) alkohol jenis Black Label kepada saudara Intan, kemudian mereka meminum Black Labet tersebut bersama. Selanjutnya terdakwa memesan lagi 1 (satu) Black Label , karena saksi melihat saudara Intan mengambil lagi 1 (satu) Black Label dari bartender dan di meja Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib, keadaan lampu Rm Cafe sudah menyala dan musik sudah berhenti dan Terdakwa terlihat seperti tertidur dalam posisi duduk. Kemudian saudara Intan bermaksud akan melakukan penagihan kepada Terdakwa, akan tetapi saksi meminta agar menunggu terlebih dahulu. Selanjutnya saksi memanggil saudara Sinurat dan meminta bantuannya untuk membantu saudari Intan melakukan penagihan kepada Terdakwa. Lalu saudara Sinurat berjalan menuju kasir yang ternyata saudara Intan dan Terdakwa sudah berada di meja kasir tersebut. Kemudian saksi duduk di Sofa yang berada di sisi tengah ruangan (depan panggung). Tidak berapa lama kemudian datanglah saudara Fegi untuk meminjam korek kepada saksi, lalu duduk di Sofa yang ada di sebelah kanan saksi. Tidak lama kemudian saksi melihat saudara Fegi menghampiri Terdakwa yang ada di depan





kasir;

- Bahwa karena saksi melihat masalah pembayaran Terdakwa masih juga belum selesai, maka saksipun menghampiri saudara Manik yang ada di meja kasir. Lalu saksi bertanya kepada saudara Manik berapa tagihan yang harus diayarkan Terdakwa. Setelah diketahui jumlah yang harus dibayarkan sebesar Rp3.335.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), saksi mengatakan kepada Terdakwa agar cukup membayar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara letusan yang pertama dari arah Terdakwa. Pada saat itu Saksi melihat saudara Sinurat terjatuh ke lantai di dekat sofa yang berada di sebelah kiri ruangan (kanan panggung). Selanjutnya saksi melihat Terdakwa menembakkan senjata api nya untuk kedua kalinya dan tembakan tersebut diarahkan ke saudara Sinurat yang sudah terjatuh di lantai. Kemudian terdakwa mengarahkan senjata apinya ke arah kami yang berada di kasir (saksi, dan saudara Simanjuntak di sisi luar kasir, dan saudara Manik serta saudara Fendi di sisi dalam kasir). Kemudian Terdakwa menembakkan senjata api untuk ketiga kalinya dan mengenai saksi tepat di kepala bagian atas, kemudian saksi terjatuh ke arah depan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat sadar, Saksi sudah tidak melihat Terdakwa lagi. Setelah saksi berhasil berdiri saksi berniat untuk bersembunyi di balik meja kasir, namun saksi melihat saudara Manik sudah tergeletak di lantai sisi dalam meja kasir. Kemudian saksi berjalan menuju ruang kantor, melewati sisi depan panggung dan mengarah ke kamar mandi. Sesampainya saksi di ruang kantor, saksi di tolong oleh karyawan yang juga bersembunyi di sana, namun saksi tidak bisa mengingat siapa saja orang tersebut. Hingga pada akhirnya saksi dibawa ke rumah sakit oleh karyawan – karyawan RM Café;
- Bahwa pada waktu kejadian penembakan situasi sudah sepi karena Cafe Raja Murah (RM) sudah tutup dan lampu sudah menyala sehingga penglihatan saksi jelas dan yang berada didalam hanya karyawan dan beberapa pengunjung. Terdakwa menggunakan 1 (satu) pucuk Senjata Api dan saksi mengetahuinya karena saksi melihat pada saat terdakwa melakukan penembakan;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi mengalami luka pada bagian



kepala, tertembus peluru dari bagian depan tembus ke bagian atas;

- Bahwa selain saksi, yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saudara Sinurat (meninggal dunia), saudara Manik (meninggal dunia) dan yang baru saksi ketahui setelah peristiwa tersebut ada saudara Feri Saut Simanjuntak (meninggal dunia);
- Bahwa sebelum kejadian saudara Sinurat berada di bangku sofa yang berada di sebelah sisi kiri ruangan (kanan panggung). Saudara Manik berada di sisi dalam kasir. Kemudian saudara Feri Saut Simanjuntak saksi baru mengetahui posisi nya setelah saksi mendapatkan kabar bahwa saudara Feri meninggal dunia. Dan pada saat ditemukan, saudara Feri sudah meninggal di lantai antara kasir dan panggung.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa sampai melakukan penembakan, karena yang saksi tahu Terdakwa adalah orang baik dan kami semua tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka di bagian kepala bagian kanan depan, tertembus peluru dari bagian depan tembus bagian atas dan hingga saat ini masih menjalani rawat jalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. INTAN PERMATASARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, saksi masuk bekerja di Raja Mura Café pada pukul 23.00 Wib, dan sebagaimana biasanya saksi bersiap – siap bekerja, dan mengganti baju dengan seragam yang sudah disediakan. Kemudian pada pukul 00.00 Wib, Raja Mura Café baru dibuka, dan pengunjung mulai berdatangan.
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib, manager RM Café yaitu saudara Hutapea menghampiri saksi dan saudara Tiara yang sedang berada di samping panggung, yang kemudian meminta Saksi dan saudari Tiara untuk mendampingi tamu yang duduk di sisi kiri ruangan. Kemudian saksi melihat ada 2 (dua) orang laki – laki yang salah satunya saksi kenali yakni Terdakwa dan satu laki – laki lainnya saksi baru kenal atas nama saudara Fegi. Kemudian saksi dan saudari Tiara duduk bersama mereka, dengan posisi saksi menemani Terdakwa sedangkan saudari Tiara menemani saudara Fegi;
- Bahwa kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) botol Black Label,



beserta 3 (tiga) kaleng coca cola dan 2 (dua) bungkus rokok, kepada saudara Hutapea. Setelah semua pesanan datang, saksi bersama Terdakwa, saudara Fegi dan saudari Intan, minum bersama. Kemudian pada saat 1 (satu) botol Black Label yang pertama dipesan sudah habis setengah, Terdakwa kembali memesan 1 (satu) botol Black Label melalui saksi. Kemudian saksi ambil dan saksi letakkan di meja Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib, Raja Mura Café, sudah menjelang tutup, lampu sudah dinyalakan, dan musik sudah berhenti. Kemudian Saksi mengganti baju saksi, dari seragam kerja, menjadi baju milik saksi yang saksi gunakan pada saat datang ke RM Café. Setelah mengganti baju, saksi langsung berjalan ke kasir dan menemui saudara Manik dan meminta bill (tagihan) yang harus dibayarkan oleh Terdakwa. Kemudian saksi membawa bill yang harus dibayarkan Terdakwa dengan jumlah tagihan Rp3.335.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Namun Terdakwa sepertinya sudah mabuk dan tertidur di sofanya dalam keadaan duduk;
- Bahwa kemudian saksi duduk disebelah Terdakwa dan berusaha membangunkannya, selain itu Saksi juga dibantu oleh saudara Fegi untuk membangunkan Terdakwa. Tidak lama kemudian saudara Hutapea lewat di depan kami, lalu Saksi berkata "Ayah ini gimana" sambil menunjukkan bill yang harus dibayar oleh Terdakwa. Kemudian saudara Hutapea mengatakan kepada saksi "Tunggu aja dulu dek", lalu Saksi kembali menunggu Terdakwa sampai sadar;
- Bahwa setelah Terdakwa bangun, Saksi lalu memberikan bill yang harus dibayarkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa berdiri dari tempat duduknya, lalu melihat tagihan yang saksi berikan. Kemudian Terdakwa mengatakan "Bego, gila ya, gw mabok bego" kepada Saksi. Setelah itu saksi berjalan bersama Terdakwa menuju ke kasir. Setelah itu saksi dan Terdakwa berdiri didepan meja kasir dan disaat yang bersamaan ada saudara Sinurat yang sedang duduk di bangku yang ada di meja kasir, sedangkan di sisi dalam kasir, ada saudara Manik dan saudara Fendi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan berapa jumlah biaya yang harus dibayarkan, lalu saksi menjawab jumlah semuanya menjadi Rp3.335.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa membuka tas miliknya dan menaruhnya diatas meja kasir,



lalu Terdakwa mengeluarkan senjata api dari dalam tasnya dan menaruhnya sebelah kiri dari tasnya. Saksi yang melihat hal tersebut menjadi takut lalu saksi berjalan ke meja yang berada di tengah ruangan untuk menghindari dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi memita ijin kepada saudara Hutapea untuk pulang, akan tetapi saudara Hutapea belum mengijinkan, lalu saksi duduk di sofa dan tidak lama kemudian datang saudara April yang lalu duduk di sebelah kanan saksi. Pada saat itu Saksi melihat saudara Sinurat sedang berdiri bersama Terdakwa, lalu saudara Hutapea bangun dari sofa dan menuju ke arah kasir. Kemudian saksi mengatakan kepada saudara Fegi untuk membujuk Terdakwa melakukan pembayaran. Lalu saudara Fegi berjalan ke arah Terdakwa yang berada di meja kasir;
  - Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat saudara Fegi sedang memeluk Terdakwa yang sedang memegang senjata api dengan kedua tangannya, lalu terdengar suara Terdakwa berteriak "Anjing lu" dan kemudian terdengar bunyi letusan yang pertama dari arah Terdakwa. Saat itu Saksi yang kaget, segera memeluk saudara April yang ada di sebelah kanan saksi. Kemudian terdengar tembakan yang kedua dan saksi melihat senjata api yang dipegang Terdakwa mengarah kebawah. Kemudian saksi juga melihat Terdakwa menembakan ketiga kalinya senjata apinya dan mengenai saudara Hutapea. Selanjutnya Terdakwa menembakan lagi senjata api yang keempat kalinya dan mengenai saudara Manik. Melihat hal tersebut saksi menjadi panik dan melarikan diri keluar dari Raja Mura Café dan pulang dengan menggunakan sepeda motor;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
8. TUTI HARTATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di RM (Raja Murat) Café yang beralamat di Jl. Lingkar Luar Barat No. 3A RT 12 RW 002, Kel. Cengkareng Barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar Pukul 02.00 WIB Terdakwa datang ke RM (Raja Murat) Café bersama dengan saudara Pegi tanpa Reservasi terlebih dahulu;
  - Bahwa setelah sampai di RM Café, kemudian Terdakwa dan saudara



Fegi duduk di sofa dan pada saat itu saksi melihat ada 1 (satu) botol minuman alkohol merk Black Label dan sudah ada waiters yang bernama Tiara yang duduk di sofa tersebut dan setelah itu datang waiters yang bernama Intan. Kemudian saksi melihat Terdakwa dan saudara Pegi melakukan aktivitas seperti minum alkohol dan berjoget. Kemudian saksi juga melihat sudah ada tambahan 1 (satu) botol minuman merk Black Label yang ada di atas meja Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada sekitar Pukul 04.30 WIB atau pada waktu lampu sudah menyala dan musik sudah berhenti saksi pergi ke toilet. Setelah saksi keluar dari toilet saksi menghampiri ke saudara Hutapea selaku Manager RM Café untuk meminta ijin pulang dan pada saat saksi berbicara dengan saudara Hutapea, melihat Terdakwa berjalan melintas menuju kearah saudara Martinus Riski Kardo Sinurat lalu saudara Martinus Riski Kardo Sinurat berjalan membelakangi Terdakwa ke arah pintu keluar, namun tiba-tiba Terdakwa Cornelius meneriaki saudara Martinus Riski Kardo Sinurat dengan ucapan "Anjing Kau !";
- Bahwa kemudian saudara Martinus Riski Kardo Sinurat membalikan badan ke arah Terdakwa dan Terdakwa melakukan penembakan ke arah saudara Martinus Riski Kardo Sinurat hingga akhirnya saudara Martinus Riski Kardo Sinurat jatuh terlentang. Setelah itu Terdakwa menghampiri saudara Martinus Riski Kardo Sinurat dan melakukan penembakan yang kedua dengan jarak dekat;
- Bahwa kemudian saudara Hutapea mencoba menghampiri Terdakwa sambil mengatakan "Lae" namun Terdakwa membalikan badan ke arah saudara Hutapea dan melakukan penembakan ke arah saudara Hutapea hingga jatuh. Selanjutnya saksi lari melintasi Terdakwa dan tubuh saudara Martinus Riski Kardo Sinurat dan keluar untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa yang saksi lihat dan dengar ada 2 (dua) kali letusan senjata api yang ditembakkan oleh Terdakwa, sedangkan selebihnya saksi tidak dengar karena lari keluar Café untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa pada saat tembakan pertama kali saksi melihat saudara Martinus Riski Kardo Sinurat tertembak dibagian perut selanjutnya pada tembakan kedua mengarah ke saudara Hutapea dan terkena bagian kepala, selebihnya saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa yang saksi lihat dan ketahui pada saat Terdakwa melakukan





penembakan, Terdakwa sedang berdiri di depan panggung dan posisinya sendiri hanya tangan yang bergerak mengarahkan senjatanya ke para korban;

- Bahwa yang saksi dengar untuk tagihan pembayaran Terdakwa pada saat itu adalah sebesar Rp3.335.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) botol minuman alkohol Black Label;
  - Bahwa kondisi ruangan di dalam RM Café pada saat terjadinya penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa Cornelius adalah dalam keadaan lampu sudah menyala dan musik sudah berhenti;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
9. GADIS APRILLIA als. MAMI APRIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di RM (Raja Murat) Café yang beralamat di Jl. Lingkar Luar Barat No. 3A RT 12 RW 002, Kel. Cengkareng Barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat yang bergerak dibidang hiburan malam / Live music sejak Tahun 2019 dan bekerja dengan sebutan sebagai "Mami" dengan tugas menyediakan dan memperkenalkan waiters yakni sebutan untuk perempuan yang menemani tamu;
  - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Cornelius als Cornelius Siahaan sejak Tahun 2019 yang merupakan anggota Polisi dan merupakan tamu yang sering datang ke RM (Raja Murat) Café;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi sudah diberi tahu oleh saudara Hutapea kalau terdakwa Cornelius akan datang ke RM Café dan menyuruh saksi agar nantinya didudukkan di meja saudara Tiara. Kemudian sekitar Pukul 02.00 WIB, Terdakwa datang bersama dengan saudara Pegi dan langsung duduk di Sofa kedua yang sejajar dengan Kasir;
  - Bahwa setelah melihat Terdakwa datang maka saksi kemudian menghampiri Terdakwa untuk menyalami dan pada saat itu saksi sudah melihat ada 1 (satu) botol minuman alkohol merk Black Label serta sudah ada waiters yang bernama Tiara yang duduk di sofa tersebut dan setelah itu datang waiters yang bernama Intan;
  - Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa dan saudara Pegi minum alkohol dan berjoget serta yang kemudian saksi lihat sudah ada tambahan 1 (satu) botol minuman merk Black Label yang ada di atas



meja Terdakwa. Kemudian pada sekitar Pukul 04.30 WIB saksi melihat terjadi cekcok di dekat kasir antara Terdakwa dengan saudara Martinus Riski Kardo Sinurat yang bertugas sebagai Keamanan di RM Café;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab terjadinya cekcok antara Terdakwa dengan saudara Martinus Riski Kardo Sinurat. Namun saksi sempat mendengar saudara Martinus Riski Kardo Sinurat mengatakan kepada Terdakwa untuk segera menyelesaikan pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa telah melakukan pembayaran atau belum, akan tetapi yang saksi ketahui tagihan pembayaran Terdakwa pada saat itu adalah sebesar Rp3.335.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) botol minuman alkohol Black Label;
- Bahwa kemudian secara tiba-tiba Saksi mendengar suara tembakan sehingga saksi langsung menyembunyikan diri di belakang salah satu sofa yang berada di bagian tengah;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dari mana asalnya suara tembakan tersebut, namun pada saat saksi bersembunyi di belakang salah satu sofa yang ada di bagian tengah saksi melihat Terdakwa sedang memegang senjata api;
- Bahwa pada saat letusan pertama kali, Saksi tidak melihat siapa yang terkena tembakan karena saksi sedang menghampiri saudara Pegi yang berada di sofa bagian tengah. Selanjutnya pada letusan berikutnya Saksi melihat Terdakwa menembakkan kearah kepala saudara Hutapea dan berikutnya menembakkan kearah Doran Mc Manik namun saksi tidak melihat di bagian tubuh mana yang terkena tembakan. Setelah itu saksi ditarik oleh saudara Gultom ke luar dari RM Café;
- Bahwa yang saksi dengar pada saat itu ada sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali letusan senjata api yang ditembakkan oleh Terdakwa, sedangkan selebihnya saksi tidak mendengar lagi karena saksi ditarik keluar dari RM Café oleh saudara Gultom yang merupakan penyanyi di RM Café;
- Bahwa kondisi ruangan di dalam RM Café pada saat terjadinya penembakan yang dilakukan oleh terdakwa Cornelius adalah dalam keadaan lampu sudah menyala dan musik sudah berhenti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

10. RUSTAM EFFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Bartender di RM Café yang beralamat di Jl. Lingkar Luar Barat No. 3A RT 12 RW 002, Kel. Cengkareng Barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang bernama Cornelius als Cornelius Siahaan yang merupakan anggota Polisi , karena sebelum kejadian perkara ini Terdakwa beberapa kali pernah datang ke RM Café;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, saksi melihat terdakwa Cornelius Siahaan datang ke RM Café dan kemudian memesan minuman sebanyak 2 (dua) botol merek Black Label. Pada awalnya dia memesan langsung ke kasir (bu Tuti), setelah itu yang ke dua kalinya baru memesan ke saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 Wib, ketika Saksi sedang membereskan minuman untuk dimasukkan kedalam kulkas, tiba-tiba terdengar ada suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah tengah Café dan Saksi langsung merunduk sambil berlari menuju ruangan kantor RM Café untuk menyelamatkan diri
- Bahwa pada tembakan pertama, saksi lihat para tamu belum lari keluar. Setelah itu pada tembakan kedua Saksi berusaha untuk merayap keluar dari ruangan Café
- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi keluar dari tempat persembunyian dan melihat ada 3 (tiga) orang sudah tergeletak dalam keadaan berlumuran darah, yang pertama Saksi lihat adalah saudara Manik yang bekerja sebagai Kasir tergeletak di dalam kasir, kemudian saudara Sinurat yang merupakan petugas keamanan Café tergeletak di depan panggung dekat tiang. Kemudian yang ketiga saudara Simanjuntak yang tergeletak di dekat meja bartender;
- Bahwa ketiga korban tersebut kesemuanya adalah karyawan RM Café;
- Bahwa setelah ada kejadian tersebut RM Café ditutup dan Saksi keluar dari bekerja di RM Café;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

11. YACOB MALIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 46 dari 91 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi berangkat dari rumah menuju RM.Kafe yang beralamat di Jl. Lingkar Luar Barat No. 3A RT 12 RW 002, Kel. Cengkareng Barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat untuk bekerja sebagai Security dan setibanya di RM.Cafe situasi normal seperti biasanya dan kafe sudah buka;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wib Saksi melihat terdakwa Cornelius Siahaan datang dengan saudara Fegi Saputra menggunakan mobil Suzuki Ertiga. Kemudian ketika sampai di pintu masuk kafe Terdakwa dengan saudara Fegi Saputra berpapasan dan sempat berbincang sebentar dengan saudara Sinurat sebelum masuk ke dalam kafe;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.30 WIB pada saat Saksi menjaga parkir kafe, dari dalam kafe terdengar suara letusan tembakan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian dari dalam kafe para karyawan dan pengunjung lari keluar kafe sambil berteriak "Tembakan tembakan, ada tembakan didalam". Namun oleh karena panik saat itu saksi ikut-ikutan lari kearah jalan raya untuk mengamankan diri dan baru sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi berinisiatif untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pos Polisi Cengkareng.
- Bahwa tidak lama kemudian ada 3 (tiga) anggota Polisi dari Pospol Cengkareng mendatangi RM.Cafe dan setibanya di RM.Cafe, Saksi bersama anggota Pospol masuk kedalam kafe. Setelah masuk di dalam kafe pertama Saksi melihat dalam jarak sekitar 2 (dua) meja dari kasir saudara Sinurat sudah tergeletak dilantai dengan posisi telentang mengeluarkan darah segar dari kepala. Kemudian Saksi melihat lagi di depan kasir saudara Feri Saut Simanjuntak juga sudah tergeletak penuh darah dibagian kepala sampai ke badan. Selanjutnya yang ketiga saksi melihat saudara Manik berada di dalam bagian kasir tergeletak dengan posisi telentang dengan mengeluarkan darah segar dari kepala;
- Bahwa setelah melihat ketiga korban yang mengeluarkan banyak darah saat itu saksi baru mengetahui kalau suara letusan tembakan yang saksi dengar dari luar telah menimbulkan korban yakni saudara Sinurat, saudara Feri Saut Simanjuntak dan saudara Manik. Selain itu saksi juga diberitahu oleh saudara Rustam Efendi bahwa saudara Hutapea yang menjabat sebagai manager di RM.Cafe juga menjadi korban yakni mengalami luka yang langsung dibawa ke rumah sakit;

Halaman 47 dari 91 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi semula tidak tahu siapa pelaku penembakan di RM.Cafe tempat saksi bekerja tersebut, akan tetapi kemudian saksi diberitahukan oleh para karyawan RM.Cafe dan saudara Fegi Saputra kalau pelaku penembakan pada kejadian tersebut adalah terdakwa Cornelius Siahaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Cornelius Siahaan adalah anggota Polri yang berdinis di Polsek Kalideres dan beberapa kali datang ke RM.Kafe untuk bersantai setelah tidak bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

12. FEGI SAPUTRA als FEGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Cornelius als Cornelliuss Siahaan sejak bulan Agustus tahun 2020 hanya sebatas berteman dan saksi mengetahui kalau Terdakwa merupakan anggota Polisi yang berdinis di Polsek Kalideres Jakarta Barat bagian Buser;
- Bahwa Saksi tahu diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian penembakan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 04.30 Wib bertempat di Cafe Raja Murah (RM) Cengkareng Barat Rt 012 / 04 Kec. Cengkareng Jakarta Barat, yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah menimbulkan korban jiwa yang awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah kejadian diketahui ada 3 (tiga) orang korban jiwa meninggal dunia dan 1 (satu) orang lainnya mengalami luka tembak;
- Bahwa saksi tinggal di Bengkel Bubut yang bernama Putra Mandiri Teknik yang beralamatkan di Jln Satu Maret No. 61 Pegadungan Jakarta Barat. Ditempat tersebut saksi biasa bekerja membantu kegiatan yang ada di Bengkel yang merupakan milik saudara Dedi yang juga merupakan bos saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 bertempat di ruangan kerja saudara Dedi di Bengkel Bubut Putra Mandiri Teknik, Jln Satu Maret No. 61 Pegadungan Jakarta Barat, Saksi melihat saudara Dedi dan saudara Yanto sedang meminum minuman beralkohol merek Red Label hingga tersisa setengah botol. Kemudian saksi duduk di ruang CCTV dan selanjutnya melihat Terdakwa masuk ke Bengkel Bubut, lalu menuju ke ruangan saudara Dedi di lantai 2. Kemudian Terdakwa ikut meminum minuman bersama dengan saudara Dedi dan saudara Yanto;

Halaman 48 dari 91 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah minuman beralkohol merek Red Label yang ada sudah habis, Saksi dipanggil oleh Terdakwa dan meminta Saksi untuk membelikan lagi minuman beralkohol merek Red Label. Selanjutnya saudara Dedi memberikan saksi uang, lalu Saksi pergi ke Wine House, Jakarta Barat untuk membeli minuman beralkohol merek Red Label. Kemudian saksi kembali ke Bengkel Bubut dan menuju ke ruangan kerja saudara Dedi dan memberikan minuman tersebut kepada saudara Dedi yang kembali diminum bersama Terdakwa;
- Bahwa setelah minum sekira sepertiga botol, Terdakwa mengajak saudara Dedi untuk minum- minum di Beer Castle Jakarta Barat. Kemudian saudara Dedi memberikan kunci motor miliknya dan meminta saksi membersihkan kantor terlebih dahulu sebelum menyusul mereka. Kemudian saudara Dedi pergi meninggalkan Bengkel Bubut bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga dengan nopol S 1444 HAN milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 01.00 wib Terdakwa mengirim pesan kepada saksi yang isinya " BC ". Kemudian saksi menuju ke tempat yang di maksud yaitu BC (Bir Castle) yang merupakan cafe yang beralamat di Citra 6 Jakarta Barat dengan menggunakan motor milik saudara Dedi yang sebelumnya dititipkan kepada saksi. Setiba disana saksi naik ke lantai 2 (dua) dan melihat Terdakwa bersama dengan saudara Dedi dan saudara Rita. Selain itu Saksi melihat di meja Terdakwa sudah ada 3 (tiga) gelas minuman merk Long Iceland. Kemudian Saksi duduk di meja mereka dan kami berada disana kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa sekira jam 01.50 wib, karena "Beer Castle" akan tutup pukul 02.00 Wib, maka Terdakwa mengajak kami menuju Raja Murah (RM) Café Cengkareng Barat RT 012 / 04 Kec. Cengkareng Jakarta Barat. Namun sebelum berangkat, Terdakwa memerintahkan Saksi dengan menggunakan Handphonenya untuk menelepon saudara Hutapea selaku Manager Café RM dan memerintahkan saudara Hutapea untuk menyiapkan tempat dan wanita pendamping yang cantik. Setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa menuju Raja Murah dengan menggunakan mobil Ertiga milik Terdakwa, sedangkan saudara Dedi tidak bisa ikut, dan pergi menggunakan sepeda motor yang sebelumnya Saksi gunakan untuk menuju "Beer Castle"
- Bahwa setiba di Raja Murah (RM) Cafe Cengkareng Barat di RT 012 /

Halaman 49 dari 91 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



04 Kec. Cengkareng Jakarta Barat, kami bertemu dengan saudara Hutapea yang kemudian mengarahkan kami untuk duduk di meja yang berada di sebelah kanan panggung. Setelah duduk Terdakwa memesan minuman Black Label 1 (satu) botol, 2 (dua) botol coca cola dan 2 (dua) botol Aqua kepada saudara Hutapea. Setelah itu datanglah dua orang perempuan yang memperkenalkan diri sebagai saudara Intan dan saudara Tiara yang berprofesi sebagai Waitress dan Pendamping Minum, untuk menemani kami minum;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi meminum Black Label dengan dicampur Coca Cola, namun Saksi hanya minum 2 (dua) gelas sedangkan sisanya Terdakwa yang menghabiskan. Kemudian ketika minuman Black Label akan habis, Terdakwa melakukan pemesanan kembali Black Label sebanyak 1 (satu) botol, dan kami menghabiskan terlebih dahulu Black Label botol pertama dan kemudian botol kedua dibuka, dan saksi melihat Terdakwa sudah mabuk sambil berjoget – joget sementara Saksi duduk dikursi
- Bahwa sekira pukul 03.40 wib musik telah berhenti dan lampu dinyalakan, kemudian Terdakwa sempat tertidur di sofa dengan posisi duduk. Kemudian saudari Tiara yang sebelumnya menemani kami pun meminta izin kepada Saksi untuk pulang karena jam kerjanya sudah habis, lalu Saksi mengizinkan saudari Tiara untuk pulang. Tidak lama kemudian saudari Intan akan menyodorkan tagihan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa masih tertidur dengan posisi duduk sehingga waitress tersebut memberikan tagihan kepada Saksi dan Saksi langsung membangunkan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa bangun, lalu menuju ke kasir sedangkan Saksi menunggu di sofa, dan saksi melihat Terdakwa belum melakukan pembayaran. Kemudian sekira 15 (lima belas) menit Saksi pindah sofa ke tengah dan melihat Terdakwa masih dikasir. Selanjutnya saksi menghampiri Terdakwa yang masih berada dikasir dan menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah selesai atau belum dan dijawab oleh Terdakwa kalau belum;
- Bahwa kemudian saksi menarik Terdakwa agak menjauh dari kasir untuk berbicara, namun Terdakwa membuka tas pinggang yang dibawa pada bagian tengah (didepan perut). Karena saksi tahu kalau didalam tas tersebut ada senjata api milik Terdakwa, maka saksi pun mencegah dengan mengatakan “ Jangan Bang “ namun Terdakwa masih tetap



membuka, dan kemudian Terdakwa berbalik badan ke arah kasir dalam keadaan tas pinggang sudah terbuka. Kemudian saksi memeluk Terdakwa dari arah belakang sambil mengatakan “Jangan Bang, Jangan Bang” namun Terdakwa tetap mengambil senjata yang berada didalam tas pinggangnya, dan kemudian Terdakwa menggenggam senjata api dengan menggunakan tangan kanan dan mengarahkan senjata api tersebut keatas, sedangkan saksi masih memeluknya dari arah belakang;

- Bahwa kemudian saksi mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali. Karena kaget dan terdorong oleh Terdakwa, sehingga saksi terpelantai kesamping dan terjatuh. Kemudian ketika Saksi terjatuh melihat Handphone milik saksi dan handphone milik Terdakwa ada dilantai, kemudian saksi ambil dan pada saat itu saksi mendengar suara tembakan kedua yang diarahkan ke Security, hingga Security tersebut jatuh. Karena saksi panik, saksi bergegas pergi keluar cafe bersama dengan karyawan RM Café;
- Bahwa setelah agak jauh dari café saksi menelepon saudara Robby yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Kali Deres dan merupakan teman dari Terdakwa. Kemudian saksi menyampaikan kepada saudara Robby kalau Terdakwa menembak orang di RM Café. Selanjutnya saudara Robby meminta Saksi untuk menunggu di tempat tersebut dan saudara Robby akan menghubungi Kanit dan Piket. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam cafe seorang diri dan mengobrol dengan seorang laki – laki yang saksi tidak terlalu jelas melihatnya, siapa laki – laki tersebut. Kemudian karena saksi takut, saksi menghindar dari Terdakwa;
- Bahwa kira-kira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa dijemput dengan menggunakan mobil berwarna Silver yang saksi duga adalah anggota dari Polsek Kali Deres. Setelah mereka meninggalkan lokasi, saksi meminta tolong kepada pihak keamanan untuk diantar ke Polsek Kalideres Jakarta Barat untuk mengembalikan Handphone dan kunci mobil milik Terdakwa yang masih ada pada saksi. Setiba di Polsek Kalideres saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada waktu kejadian penembakan situasi sudah sepi karena Cafe Raja Murah (RM) sudah tutup dan lampu sudah menyala sehingga penglihatan saksi jelas dan yang berada didalam café hanya



karyawan serta beberapa pengunjung.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah membawa senjata api. Namun saksi mengetahui kalau Terdakwa selalu membawa senjata api di pinggangnya, dan jika tidak ada dipinggang, biasanya Terdakwa menaruh senjata api miliknya di tas selempang yang biasa dibawanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahannya namun pada waktu dikasir saksi mendengar Terdakwa marah – marah dengan nada tinggi kepada Security dan Kasir, akan tetapi saksi tidak mengerti apa yang diucapkan Terdakwa tersebut, karena menggunakan bahasa Batak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah melakukan pembayaran tagihan di kasir atau belum karena yang saksi lihat mereka hanya berbicara saja dengan menggunakan bahasa Batak.
- Bahwa yang saksi ketahui tembakan pertama diarahkan ke atas belakang, sedangkan tembakan kedua saksi tidak mengetahui karena saksi terjatuh. Pada waktu letusan tembakan pertama posisi saksi masih memeluk Terdakwa dari arah belakang, sedangkan pada waktu letusan kedua posisi saksi berada di lantai karena terjatuh akibat terdorong oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu letusan pertama jarak saksi sangat dekat karena posisi sedang memeluk Terdakwa, sedangkan pada waktu tembakan kedua jarak saksi dengan Terdakwa hanya 1 (satu) meter;
- Bahwa setahu saksi karyawan Café Raja Murah sudah mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota Polisi karena sebelum kenal saksi, Terdakwa sudah sering ke tempat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

13. BOBBY, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia (Polri) sejak tahun 1999 dan sejak bulan Maret 2012 saksi bertugas di Kepolisian Sektor (Polsek) Kalideres pada fungsi reskrim sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Cornelius Siahaan sejak bulan Maret 2015 karena saksi dan Terdakwa merupakan rekan kerja di Kepolisian dalam fungsi reskrim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 05.00 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah telah ditelephone oleh saudara Fegi yang mengatakan kepada saksi "Bang, ijin bang, saya sama Cornel di RM Cafe, Cornel nembak-nembak Bang, tolong saya Bang" selanjutnya saksi membalasnya dengan mengatakan "Ya udah kamu jauh-jauh Fegi dari Cornel, nanti kamu kena, saya mau telpon Kanit", kemudian telpon Saksi tutup;
- Bahwa setelah mendapatkan telpon dari saudara Fegi kemudian saksi langsung menelpon Kanit Reskrim Polsek Kalideres, Jakarta Barat atas nama AKP Anggoro Winardi dan menyampaikan bahwa terdakwa Cornel nembak-nembak di RM.Cafe Cengkareng. Kemudian setelah menelpon Kanit Reskrim Polsek Kalideres, Jakarta Barat saksi tetap berada di rumah karena pada Kamis tanggal 25 Februari 2021 saksi dalam keadaan libur;
- Bahwa setahu saksi setelah menerima telpon dari saksi tersebut Kanit Reskrim Polsek Kalideres, Jakarta Barat atas nama AKP Anggoro Winardi langsung meminta saudara Aiptu Aris dan saudara Briпка Nikolas untuk melakukan pengecekan terhadap lokasi yang dimaksud yaitu Café RM (Raja Murah) yang beralamat di Jl. Raya Kamal RT 04 / 12 Cengkareng Barat, Jakarta Barat;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Cafe RM (Raja Murah) Cengkareng, karena yang melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Cafe RM (Raja Murah) Cengkareng adalah anggota Polisi Resort (Polres) Jakarta Barat dan anggota identifikasi (inafis) dari Polda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021;
- ]Bahwa anggota Polisi Sektor (Polsek) Kalideres Jakarta Barat tidak dilibatkan dalam pelaksanaan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Cafe RM (Raja Murah) Cengkareng yang beralamat di Jl.Raya Kamal Rt 04/12 Cengkareng Barat Jakarta Barat, namun sebagai bentuk tanggung jawab dalam tingkat wilayah anggota polsek yang datang dan menyaksikan olah TKP di Cafe RM (Raja Murah) adalah Kapolsek Kalideres, Kanit Reskrim, dan Panit Reskrim;
- Bahwa setahu Saksi status kerja dari terdakwa Cornelius Siahaan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 05.00 WIB saat saksi menerima telpon dan informasi dari saudara Fegi adalah sedang lepas tugas;

Halaman 53 dari 91 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
14. ANGGORO WINARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi anggota Polisi sebagai Kanit Reskrim Polsek Kaliders yang beralamat di Jl. Daanmogot KM 16. Kalideres, Jakarta Barat dan sekaligus merupakan atasan dari saudara Brigadir Cornelius Siahaan;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar jam 05.00 wib Saksi ditelepon oleh anggota Polisi yang bernama Aiptu Bobby bahwa Brigadir Cornelius Siahaan telah melakukan Penembakan di Cafe RM (Raja Murah) Cengkareng yang beralamat di Jl.Raya Kamal RT 04/12 Cengkareng Barat Jakarta Barat;
  - Bahwa kemudian saksi menelepon piket Buser Reskrim Polsek Kaliders, dimana saat itu yang piket adalah Aiptu Aris dan Briпка Niko dan memerintahkan keduanya untuk ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengecek kebenarannya. Kemudian setelah Aiptu Aris dan Briпка Niko sampai di Cafe RM (Raja Murah), lalu Aiptu Aris menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Brigadir Cornelius Siahaan ada di depan Cafe RM (Raja Murah) dalam kondisi mabok dan ada juga buser Polsek Cengkareng yang sedang melakukan pengecekan di TKP. Selanjutnya Saksi memerintahkan Aiptu Aris untuk membawa Brigadir Cornelius Siahaan ke Polsek Kaliders untuk diamankan terlebih dahulu dan Saksi memerintahkan juga agar berkoordinasi dengan buser Polsek Cengkareng perihal kejadian penembakan tersebut;
  - Bahwa tidak beberapa lama Aiptu Aris menelepon Saksi lagi dan melaporkan bahwa ada 3 (tiga) orang tergeletak dengan luka tembak di dalam Cafe RM (Raja Murah) Cengkareng dan 1 (satu) orang dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kapolsek Kalideres dan saksi menelepon Kanit Provos Polres Jakarta Barat.
  - Bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 Wib Saksi bersama Kapolsek dan anggota Polisi lainnya ke tempat kejadian perkara (TKP) di Cafe RM (Raja Murah) Cengkareng dengan membawa seseorang yang bernama Pegy yang sebelumnya sudah diamankan di Polsek Kalideres yang mengaku sebagai teman dari Brigadir Cornelius Siahaan dan mengaku ikut bersama Brigadir Cornelius Siahaan pada saat kejadian;

Halaman 54 dari 91 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut, Saksi mendapatkan laporan dari anggota kalau dalam kejadian tersebut terdapat 3 (tiga) korban telah meninggal dunia yakni saudara Sinurat yang merupakan Anggota TNI yang bertugas sebagai keamanan Cafe, saudara Feri Saut Simanjuntak sebagai Waiter / Bar Boy dan saudara Manik sebagai Kasir. Sedangkan 1 satu orang korban mengalami luka dibagian kepala yakni saudara Hutapea sebagai Manager RM Café;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam rangka apa Brigadir Cornelius Siahaan pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 datang ke Café RM (Raja Murah) yang beralamat di Jl. Raya Kamal RT 04 / 12 Cengkareng Barat, Jakarta Barat dikarenakan pada saat itu Brigadir Cornelius Siahaan posisinya sedang lepas piket atau libur. Demikian juga Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Brigadir Cornelius Siahaan dengan para korban pada kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menemui Brigadir Cornelius Siahaan di Polsek Kalideres, yang bersangkutan sedang duduk di depan ruangan Panit Reskrim dengan dijaga oleh 1 orang anggota yang bernama Aipda Hermanto dan saat itu Senjata Api jenis Revolver milik Brigadir Cornelius Siahaan sudah diamankan oleh Aipda Hermanto. Pada saat itu kondisi Brigadir Cornelius Siahaan terlihat masih dalam keadaan mabok, ditangan kanannya ada bekas darah dan di kedua kakinya berikut sendalanya ada bekas darah. Kemudian barang – barang milik Brigadir Cornelius Siahaan sudah dimasukan kedalam kantong plastik barang bukti antara lain Selongsong peluru bekas ditembakkan dan amunisi / peluru yang masih aktif berikut dompet dan handpone milik Brigadir Cornelius Siahaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

15. DEDDY HENDRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Cornelius als Cornelliuss Siahaan hanya sebatas berteman dan saksi mengetahui kalau Terdakwa merupakan anggota Polisi yang berdinass di Polsek Kalideres Jakarta Barat sebagai anggota Buser;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 malam hari sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa datang sendirian ke Bengkel Bubut Putra Mandiri Teknik milik saksi yang beralamat di Jl. Satu Maret Nomor 61



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadungan Jakarta Barat dan setelah sampai di Bengkel Bubut Putra Mandiri Teknik selanjutnya Terdakwa masuk dan naik ke lantai 2 (dua) menuju ke ruang kerja saksi;

- Bahwa setelah berada di ruang kerja saksi Terdakwa melihat saksi bersama saudara Yanto sedang meminum-minuman beralkohol merek Red Label, kemudian Terdakwa ikut bergabung meminum Red Label sebanyak 7 (tujuh) gelas kemasan air mineral Aqua dan setelah Red Label habis lalu saksi menyuruh anak buah saksi yang bernama Fegi Saputra alias Fegi membeli makanan berupa Ayam Geprek dan Sop Kambing. Kemudian Terdakwa bersama saksi dan saudara Fegi Saputra alias Fegi serta saudara Yanto makan bersama dan setelah makan selanjutnya saudara Yanto pamit pulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saudara Fegi Saputra alias Fegi menyanyi di ruang kerja saksi, dan ketika sedang menyanyi Terdakwa meminta minuman Red Label lagi kepada Saksi yang lalu menyuruh saudara Fegi Saputra alias Fegi supaya membelikan lagi minuman Red Label. Kemudian setelah saudara Fegi Saputra alias Fegi kembali ke Bengkel Bubut Putra Mandiri Teknik dari membeli minuman Red Label, kemudian Terdakwa bersama Saksi kembali meminum Red Label dan masing-masing menyisakan minuman Red Label sekitar sepertiga botol;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi ke Cafee Beer Castle yang berada di daerah Citra 6 Jakarta Barat. Kemudian Terdakwa bersama Saksi siap-siap untuk berangkat dan ketika hendak berangkat Saksi menyuruh saudara Fegi Saputra alias Fegi supaya membersihkan ruangan terlebih dahulu, lalu sambil menyerahkan kunci sepeda motor, Saksi berpesan kepada saudara Fegi Saputra alias Fegi agar menyusul ke Cafee Beer Castle. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi menuju ke Cafee Beer Castle di Citra 6 Jakarta Barat menggunakan Mobil milik Terdakwa yaitu Suzuki Ertiga Plat Nomor S-1444-HAN;
- Bahwa setelah sampai di Cafee Beer Castle yang sudah masuk hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB selajutnya Terdakwa bersama Saksi naik ke lantai 2 lalu duduk dan setelah dihampiri Waitres yang bernama Rita lalu Terdakwa memesan minuman Long Iceland sebanyak 3 (tiga) gelas, tidak lama kemudian datang saudara Fegi Saputra alias Fegi. Kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi dan saudara Fegi Saputra meminum Long

Halaman 56 dari 91 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Iceland;

- Bahwa sekitar pukul 01.50 WIB karena Cafee Beer Castle akan tutup pukul 02.00 WIB, Terdakwa lalu mengajak Saksi dan saudara Fegi Saputra menuju ke Cafée Raja Mura (RM) yang beralamat di Jl. Raya Kamal RT.012 RW.004 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Akan tetapi dikarenakan Saksi besok paginya harus kembali bekerja sehingga Saksi pamit pulang lebih dulu menggunakan Sepeda Motor milik Saksi yang sebelumnya dibawa oleh saudara Fegi Saputra alias Fegi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. dr. FARAH P. KAUFROW, SpFM., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saat ini ahli bertugas sebagai dokter ahli forensik dan medikolegal di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, sejak bulan April 2020. Ahli memiliki keahlian di bidang pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal, sesuai dengan standar kompetensi dari Kolegium Ikatan Dokter Forensik Indonesia.
  - Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021, Saksi telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam/ otopsi terhadap jenazah atas nama Martinus Riski Kardo Sinurat dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun, dan bergolongan darah B. Pada pemeriksaan ditemukan luka tembak masuk pada rahang bawah kiri dan perut sisi kiri, luka tembak keluar pada punggung sisi kiri, robeknya otot panggul kiri, pembuluh darah panggul kiri, jaringan usus serta patah berkeping tulang rahang bawah kiri akibat senjata api. Selanjutnya ditemukan darah dalam rongga perut dan organ-organ dalam yang tampak pucat. Ditemukan pula luka-luka terbuka pada pelipis serta resapan darah pada jaringan otak akibat kekerasan tumpul;
  - Bahwa akibat luka tembak masuk pada perut tersebut menimbulkan dampak robeknya otot panggul kiri dan pembuluh darah panggul, sehingga terjadi perdarahan, dan mengakibatkan kematian.
  - Bahwa luka-luka terbuka yang ditemukan pada rahang dan perut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut sifat dan polanya, sesuai dengan luka tembak masuk; serta luka terbuka pada punggung, menurut sifat dan polanya sesuai dengan luka tembak keluar;

- Bahwa menurut pendapat Ahli penyebab dari luka-luka tersebut adalah akibat senjata api.
- Bahwa pada pemeriksaan, ditemukan satu buah anak peluru, yang bersarang pada otot leher sisi kanan;
- Terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu;

2. dr. ARIF WAHYONO, Sp.F, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Di RS. Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto. Kewenangan ahli adalah melakukan praktik pelayanan kedokteran forensik, baik terhadap korban hidup maupun meninggal untuk membantu kepentingan peradilan.
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 ahli telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap korban Doran Mc Manik bertempat di Ruang Otopsi Rumah Sakit Bhayangkara TK. I.R. Said Sukanto dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki-laki, berusia tiga puluh delapan tahun, golongan darah A. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka berbentuk bulat pada alis, yang menurut sifat dan pola luka sesuai dengan luka tembak masuk jarak jauh. Pada pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak, robek pada otak dan perdarahan di bawah selaput lunak otak. Sebab mati akibat senjata api yang menembus rongga kepala sehingga menghancurkan jaringan otak;
- Bahwa luka terbuka berbentuk bulat pada alis yang menurut sifat dan pola luka sesuai dengan luka tembak masuk jarak jauh, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak, robek pada otak dan perdarahan di bawah selaput lunak otak akibat senjata api yang menembus rongga kepala;
- Terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu;

3. dr. ASRI M. PRALEBDA, Sp.F., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 58 dari 91 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai Dokter pada Instalasi Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal di RS. Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto sebagai ahli forensik.Kewenangan ahli adalah melakukan praktik pelayanan kedokteran forensik, baik terhadap tubuh manusia sebagai korban hidup maupun meninggal atau bagian tubuh atau yang diduga berasal dari tubuh manusia untuk membantu kepentingan peradilan;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 saksi telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap korban atas nama Feri Saut Simanjuntak bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara TK. I.R. Said Sukanto, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia dua puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka tembak masuk pada puncak kepala dan leher sisi kanan serta sebuah luka tembak keluar pada telinga kanan yang menurut pola dan gambarannya sesuai dengan akibat tembakan senjata api. Selanjutnya ditemukan patahnya tulang-tulang atap tengkorak, dasar tengkorak rahang atas dan rahang bawah serta robeknya jaringan otak akibat luka tembak.Sebab kematian orang ini adalah luka tembak masuk pada puncak kepala yang mengakibatkan kerusakan jaringan otak.Luka tembak masuk pada leher sisi kanan tidak menyebabkan kematian;
- Bahwa dua buah luka tembak masuk pada puncak kepala dan leher sisi kanan serta sebuah luka tembak keluar pada telinga kanan yang menurut pola dan gambarannya sesuai dengan akibat tembakan senjata api;
- Terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang dengan pangkat Brigadir dan bertugas di Polsek Kalideres sejak tahun 2013 sampai sekarang. Jabatan terdakwa adalah Banit Opsnal Tim 1 Unit Reskrim Polsek Kalideres, Jakarta Barat;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Banit Opsnal Tim 1 Unit Reskrim Polsek Kalideres adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan diwilayah hukum Polsek Kalideres
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 17.00

Halaman 59 dari 91 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di Polda Metro Jaya, Jl. Jend Sudirman Kav.55 Jakarta Selatan, Terdakwa telah ditangkap anggota Jatanras Polda Metro Jaya karena terdakwa telah melakukan penembakan terhadap 4 (empat) orang laki-laki di Café Raja Mura (RM) di Jl. Raya Kamal RT.012 RW.004 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 malam hari sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat sendirian menuju ke Bengkel Bubut Putra Mandiri Teknik milik saudara Deddy Hendrawan alias Dedi yang beralamat di Jl. Satu Maret Nomor 61 Pegadungan Jakarta Barat dan setelah sampai di Bengkel Bubut Putra Mandiri Teknik selanjutnya Terdakwa masuk dan naik ke lantai 2 menuju ke ruang kerjanya saudara Deddy Hendrawan alias Dedi;
- Bahwa setelah berada di ruang kerjanya saudara Deddy Hendrawan itu Terdakwa melihat saudara Deddy Hendrawan bersama Yanto sedang meminum-minuman beralkohol merek Red Label. Kemudian Terdakwa ikut bergabung meminum Red Label sebanyak 7 (tujuh) gelas kemasan air mineral Aqua dan setelah Red Label habis lalu saudara Deddy Hendrawan menyuruh anak buahnya yaitu saudara Fegi Saputra alias Fegi membeli makanan berupa Ayam Geprek dan Sop Kambing. Selanjutnya Terdakwa bersama saudara Deddy Hendrawan dan saudara Fegi Saputra serta saudara Yanto makan bersama. Kemudian setelah makan saudara Yanto pamit untul pulang.
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Fegi Saputra melanjutkan menyanyi di ruang kerja saudara Deddy Hendrawan dan Terdakwa meminta minuman Red Label lagi kepada saudara Deddy Hendrawan yang kemudian menyuruh saudara Fegi Saputra untuk membelikan lagi minuman Red Label dan selanjutnya saudara Fegi Saputra pergi ke Wine House Jakarta Barat untuk membeli 1 (satu) botol Red Label;
- Bahwa setelah saudara Fegi Saputra kembali ke Bengkel Bubut Putra Mandiri Teknik kemudian masuk ke ruang kerja saudara Deddy Hendrawan dan meletakkan satu botol minuman Red Label diatas meja. Selanjutnya Terdakwa bersama saudara Deddy Hendrawan kembali meminum Red Label dan menyisakan minuman Red Label sekitar sepertiga botol;
- Bahwa pada tengah malamnya sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa mengajak saudara Deddy Hendrawan ke Cafee Beer Castle yang

Halaman 60 dari 91 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



berada di daerah Citra 6 Jakarta Barat. Kemudian Terdakwa bersama saudara Deddy Hendrawan berangkat menuju ke Cafee Beer Castle di Citra 6 Jakarta Barat menggunakan Mobil milik Terdakwa yaitu Suzuki Ertiga Plat Nomor S-1444-HAN. Sedangkan saudara Fegi Saputra diminta supaya menyusul ke Cafee Beer Castle menggunakan sepeda motor setelah selesai membersihkan ruangan terlebih dahulu;

- Bahwa setelah sampai di Cafee Beer Castle yang sudah masuk hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB selanjutnya Terdakwa bersama saudara Deddy Hendrawan naik ke lantai 2 lalu duduk dan setelah dihipir Waitres yang bernama Rita lalu Terdakwa memesan minuman Long Iceland sebanyak 3 (tiga) gelas. Tidak lama kemudian datang saudara Fegi Saputra dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama saudara Deddy Hendrawan dan saudara Fegi Saputra meminum Long Iceland;
- Bahwa sekitar pukul 01.50 WIB karena Cafee Beer Castle akan tutup pukul 02.00 WIB, lalu Terdakwa mengajak saudara Deddy Hendrawan dan saudara Fegi Saputra menuju ke Café Raja Mura (RM) yang beralamat di Jl. Raya Kamal RT.012 RW.004 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Akan tetapi dikarenakan saudara Deddy Hendrawan besok paginya harus kembali bekerja sehingga saudara Deddy Hendrawan tidak ikut dan pamit pulang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sebelum berangkat ke Café Raja Mura (RM), ketika berada di parkir mobil Terdakwa menyuruh saudara Fegi Saputra menelpon secara Video Call dengan Manager Café Raja Mura (RM) yaitu saudara Gisson Hutapea menggunakan Handphone milik Terdakwa untuk meminta saudara Gisson Hutapea menyiapkan tempat dan menyediakan wanita pendamping yang cantik. Kemudian Terdakwa bersama saudara Fegi Saputra berangkat menuju ke Café Raja Mura (RM) di Jl. Raya Kamal RT.012 RW.004 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Plat Nomor S-1444-HAN;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama saudara Fegi Saputra sampai di areal parkir Café Raja Mura (RM) dan selanjutnya Terdakwa bersama saudara Fegi Saputra masuk ke dalam Café Raja Mura (RM) dan disambut oleh saudara Gisson Hutapea yang kemudian mempersilahkan duduk di Sofa yang posisinya berada disisi kiri



ruangan Café Raja Mura (RM) disebelah kanan panggung dekat meja Kasir;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada saudara Gisson Hutapea supaya menyediakan minuman berupa : 1 (satu) botol Black Label, 2 (dua) botol Coca Cola dan 2 (dua) botol Air Mineral. Kemudian setelah saudara Gisson Hutapea memesan minuman kepada Waitres sesuai permintaan Terdakwa, selanjutnya saudara Gisson Hutapea memanggil Waitres yaitu saudara Intan Permatasari dan Tiara untuk menemani Terdakwa dan saudara Fegi Saputra;
- Bahwa setelah minuman yang dipesan disajikan oleh Waitres diatas meja, kemudian Terdakwa bersama saudara Fegi Saputra minum Black Label dicampur Coca Cola yang ketika itu saudara Fegi Saputra meminum sebanyak 2 (dua) gelas sedangkan sisanya diminum Terdakwa dan ketika minuman mau habis Terdakwa kembali memesan 1 (satu) botol Black Label kepada saudara Intan Permatasari. Kemudian setelah Black Label disajikan diatas meja, lalu Terdakwa meminum Black Label tersebut hingga habis dan selanjutnya Terdakwa berjoged menikmati alunan musik sedangkan saudara Fegi Saputra hanya duduk di sofa.
- Bahwa pukul 04.00 WIB musik dihentikan dan lampu dinyalakan oleh pengelola Café Raja Mura (RM) karena sudah pagi dan hendak ditutup, sehingga saudara Intan Permatasari dan Tiara pergi kebelakang untuk mengganti baju, sedangkan Terdakwa bersama saudara Fegi Saputra duduk di sofa. Pada saat itu Terdakwa yang merasa sudah mabuk berat tertidur di sofa dengan posisi duduk, hingga kemudian dibangunkan oleh saudara Fegi Saputra;
- Bahwa Setelah Terdakwa bangun kemudian saudara Intan Permatasari memberikan Bill Tagihan kepada Terdakwa sambil memberitahu jumlah yang harus dibayar yaitu sebesar Rp3.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima Bill Tagihan yang jumlahnya banyak dan menurut Terdakwa nilai tagihan tersebut tidak sesuai dengan minuman yang dipesan sehingga Terdakwa menuju ke Meja Kasir untuk melakukan komplain kepada petugas Kasir terhadap jumlah tagihan yang tidak sesuai;
- Bahwa setelah sampai di Meja Kasir kemudian sambil marah-marah Terdakwa melepaskan Tas Pinggang mencari Dompot sekaligus



mengeluarkan Senjata Api jenis Pistol Revolver dan diletakkan di Meja Kasir disamping kiri Tas Pinggang. Kemudian setelah dompet ditemukan selanjutnya Senjata Api tersebut oleh Terdakwa dimasukkan kembali kedalam Tas Pinggang lalu Tas Pinggang dipasangkan kembali ke bagian pinggang Terdakwa. Setelah itu Terdakwa komplain kepada petugas Kasir dan pada saat itu didepan Meja Kasir sudah ada saudara Sinurat dan disisi dalam Meja Kasir ada saudara Manik dan saudara Fendi. Ketika itu Terdakwa sempat mendengar ucapan saudara Sinurat mengatakan agar segera membayar sesuai dengan tagihan;

- Bahwa setelah mendengar perkataan saudara Sinurat tersebut Terdakwa menjadi emosi, dan kemudian saudara Fegi Saputra menghampiri Terdakwa bertanya : "Bang Gimana Sudah Selesai Belum...? dan ketika itu Terdakwa yang sedang emosi menjawab : "Belum". Selanjutnya saudara Fegi Saputra menarik Terdakwa menjauh dari Meja Kasir, akan tetapi pada saat itu Terdakwa langsung membuka Tas Pinggang yang ada dibagian depan perut hendak mengeluarkan Senjata Api dari Tas Pinggang dan saudara Fegi Saputra berusaha mencegah Terdakwa dengan memeluk badan Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa tetap membuka Tas Pinggang sambil membalikkan badan menghadap ke Meja Kasir yang ketika itu Tas Pinggang sudah terbuka dan mengeluarkan Senjata Api dari Tas Pinggang;
- Bahwa setelah Senjata Api dikeluarkan dari Tas Pinggang kemudian Terdakwa memegang Senjata Api dalam keadaan saudara Fegi Saputra masih memeluk badan Terdakwa dari belakang, selanjutnya Terdakwa melepaskan tembakkan dua kali kearah saudara Martinus Riski Kardo Sinurat sehingga badan korban Martinus Riski Kardo Sinurat terjatuh. Kemudian Terdakwa mengarahkan Senjata Api kearah saudara Gisson Hutapea dan langsung menembak saudara Gisson Hutapea sebanyak dua kali. Setelah itu Terdakwa menembak saudara Doran Mc Manik sebanyak satu kali dan terakhir menembak saudara Feri Saut Simanjuntak sebanyak satu kali;
- Bahwa Setelah menembak 4 (empat) orang karyawan Café Raja Mura (RM), kemudian Terdakwa berjalan keluar dari Café Raja Mura (RM) dan ketika sedang melewati pintu Terdakwa mengeluarkan 6 (enam) selongsong peluru dilanjutkan kembali mengisi peluru yaitu 3 (tiga) peluru tajam dan 3 (tiga) peluru karet, setelah itu Terdakwa keluar dan berdiri didekat Mobil milik Terdakwa yaitu Suzuki Ertiga Plat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor S-1444-HAN yang diparkir;

- Bahwa beberapa waktu kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Kali Deres yang langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berdiri didekat Mobil milik Terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap barang bukti yang disita yaitu :
  - a. 1 (satu) Senjata Api jenis Revolver Pindad R1-V2 Nomor QD511723
  - b. 5 (enam) peluru / amunisi caliber 38 mm
  - c. 3 (tiga) peluru / amunisi karet caliber 38 mm
  - d. 1 (satu) handphone merk Infinix warna Abu-abu dengan SIM CARD 081288835586.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban yakni saudara Hutapea adalah selaku manager RM Café, saudara Manik adalah selaku kasir RM Café, saudara Simanjuntak selaku Pelayan RM Café dan saudara Sinurat adalah Anggota TNI yang menjadi Security RM Café;
- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan tersebut dengan menggunakan Senjata Api jenis Revolver Pindad R1-V2 Nomor QD511723 dengan peluru 12 butir yang biasa terdakwa bawa dan senjata tersebut merupakan senjata api dinas dari inventaris Polsek Kalideres.
- Bahwa terdakwa memiliki surat ijin memegang senjata api milik dinas dengan nomor : SIM SA/ 420/ XII LOG.3.4.1/2018/Restro JB, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Barat, pada tanggal 27 Desember 2018.
- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan terhadap para korban karena terdakwa tidak terima dengan besarnya jumlah tagihan/bill minuman yang terdakwa minum di RM Cafe tersebut, sehingga terjadi keributan antara terdakwa dengan petugas kasir, dan para karyawan yang ada di Cafe tersebut baik dengan petugas keamanan, manager dan satu karyawan kafe;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki permasalahan sebelumnya dan terdakwa juga tidak memiliki dendam kepada ke-4 (empat) orang yang menjadi korban dalam kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan rekan kerja atau pimpinan terdakwa dalam hal pekerjaan, bahkan pada bulan Februari 2021 terdakwa baru mendapatkan penghargaan dari Kapolres Jakarta Barat, terkait pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kalideres, Jakarta Barat;

Halaman 64 dari 91 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki motivasi tertentu untuk melakukan penembakan tersebut kepada para korban, yang terdakwa lakukan dibawah kendali diri terdakwa terkena pengaruh minuman alcohol;
- Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas kejadian penembakan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1. 1 (satu) tas slempang warna coklat berisi uang tunai Rp. 12.733.000 dan 1 (satu) botol parfum;
2. 1 (satu) unit HP LG warna krem;
3. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merek Alexander Cristie;
4. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berisi SIM, STNK, Uang Rp.1.751.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).
5. 1 (satu) buah cincin bertiliskan RATNA 20-11-09;
6. Kunci Kafe;
7. 1 (satu) Sebuah ikat pinggang, bahan kulit sintetis, merk "Crocodile", dengan bagian depan berbahan logam;
8. 1 (satu) Satu helai kaos berwarna merah muda;
9. 1 (satu) Satu helai celana pendek, berwarna biru, tanpa merk, tanpa ukuran;
10. 1 (satu) Satu helai rompi, berwarna biru, tanpa merk, tanpa ukuran;
11. 1 (satu) Satu helai celana dalam, berbahan katun, merk "SOREX", ukuran M.
12. 1 (satu) Satu helai rompi berwarna merah, berbahan wol, berlogo "NEW RM CAFE CENGKARENG";
13. 1 (satu) Sehelai celana pendek, bahan katun, merk "BALLY", ukuran "36".
- b. 1. 1 (satu) cincin bermata batu warna merah;
2. 1 (satu) unit HP vivo;
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi STNK, K5P, NPWP, KTA, Uang Rp. 70.000; (tujuh puluh ribu rupiah)
4. 1 (satu) unit HP warna Xiaomi putih;
5. 1 (satu) buah Jam Tangan S-SPORT;

Halaman 65 dari 91 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) buah cincin milik Simanjuntak disita RM Kafe Rt. 12/04 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat barang bukti tersebut dibawa ke Polres Jakarta Barat;
7. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk NEW ERA, ukuran tiga puluh sembilan berbahan karet;
8. 1 (satu) pasang Kaos kaki berwarna hitam bermerk Tex ukuran dua puluh tujuh;
9. 1 (satu) helai rompi berwarna merah, bertuliskan "NEW RM CAFE CENGKARENG"
10. 1 (satu) helai baju tanpa kerah berwarna biru, motif bergaris bermerk "BRANCH OUT";
11. 1 (satu) helai Celana dalam bermerk "CHAMPION" berwarna abu-abu;
12. 1 (satu) helai Celana panjang berbahan jeans berwarna biru tua berukuran tiga puluh;
- c.
  1. 3 (tiga) selongsong peluru;
  2. 1 (satu) proyektil;
  3. 3 (tiga) peluru;
  4. 2 (dua) butir proyektil barang-barang tersebut dibawa ke kantor Polisi Jakarta Barat ditemukan di tempat kejadian perkara RM Kafe Rt. 12 Rw. 04 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat tanggal 01 Maret 2021;
5. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Revolver merk Pindad R1-V2 Nomor : QD511723 Caliber 38 nSPL;
6. 3 (tiga) butir peluru tajam;
7. 3 (tiga) peluru karet;
8. 3 (tiga) butir selongsong;
9. 1 (satu) buah anak peluru;
10. 1 (satu) butir proyektil peluru;
- d.
  1. 1 (satu) helai celana tactical;
  2. 1 (satu) helai kaos lengan panjang;
  3. 1 (satu) helai jaket warna crem;
  4. 1 (satu) buah jam tangan Merek LASIKA K-SPORT milik Martinus Riski Kardo Sinurat.
- e.
  1. 17 (tujuh belas) lembar struk bukti pembayaran;
  2. 1 (satu) lembar rakapan pemesanan table disita di RM Kafe RT. 12 Rw. 04 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat

Halaman 66 dari 91 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Februari 2021 ;

- f. 1. 1 (satu) unit mobil Ertiga Nopol. : S 1444 HAN berikut kunci mobil, disita dari TKP RM Kafe Rt. 12 Rw. 04 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat;
2. 1 unit Handphone merk Infinix warna abu-abu;
3. 1 kaos warna hitam;
4. 1 celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum masing-masing:

- Visum Et Repertum Nomor : R/292/SK.B/II/2021/IKF tanggal 02 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I. R. Said Sukanto dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki yang berusia dua puluh sembilan tahun (korban Martinus Riski Kardo Sinurat) dan bergolongan darah B. Pada pemeriksaan ditemukan luka tembak masuk pada rahang bawah kiri dan perut sisi kiri, luka tembak keluar pada punggung sisi kiri, robeknya otot panggul kiri, pembuluh darah panggul kiri, jaringan usus serta patah berkeping tulang rahang bawah kiri akibat senjata api. Selanjutnya ditemukan darah dalam rongga perut dan organ-organ dalam yang tampak pucat. Ditemukan pula luka-luka terbuka pada pelipis serta resapan darah pada jaringan otak akibat kekerasan tumpul. Sebab mati akibat luka tembak masuk pada perut yang merobek pembuluh darah dan otot panggul sehingga mengakibatkan perdarahan.
- Visum Et Repertum Nomor : R/293/SK.E/II/2021/IKF tanggal 2 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I. R. Said Sukanto dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki yang berusia dua puluh delapan tahun (korban Feri Saut Simanjuntak). Pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka tembak masuk pada puncak kepala dan leher sisi kanan serta sebuah luka tembak keluar pada telinga kanan yang menurut pola dan gambarannya sesuai dengan akibat tembakan senjata api. Selanjutnya ditemukan patahnya tulang-tulang atap tengkorak, dasar tengkorak rahang atas dan rahang bawah serta robeknya jaringan otak akibat luka tembak. Sebab kematian orang ini adalah luka tembak masuk pada puncak kepala yang mengakibatkan kerusakan jaringan

Halaman 67 dari 91 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otak. Luka tembak masuk pada leher sisi kanan tidak menyebabkan kematian.

- Visum Et Repertum Nomor : R/294/SK.B/II/2021/IKF tanggal 02 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I. R. Said Sukanto dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki yang berusia tiga puluh delapan tahun golongan darah A (korban Doran Mc Manik). Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka berbentuk bulat pada alis, yang menurut sifat dan pola luka sesuai dengan luka tembak masuk jarak jauh. Pada pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak, robek pada otak dan perdarahan dibawah selaput lunak otak. Sebab mati akibat senjata api yang menembus rongga kepala sehingga menghancurkan jaringan otak.
- Visum Et Repertum Nomor : 019/VER/RSCKR/02.21 tanggal 01 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng dengan kesimpulan : pada korban laki-laki umur 46 tahun ini (saksi Gisson Hutapea) ditemukan : luka robek di kepala kanan depan, kepala kanan samping dan dahi kiri bagian bawah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang dengan pangkat Brigadir dan bertugas di Polsek Kalideres sejak tahun 2013 sampai sekarang. Jabatan terdakwa adalah Banit Opsnal Tim 1 Unit Reskrim Polsek Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di Polda Metro Jaya, Jl. Jend Sudirman Kav.55 Jakarta Selatan, Terdakwa telah ditangkap anggota Jatanras Polda Metro Jaya karena terdakwa telah melakukan penembakan terhadap 4 (empat) orang di Café Raja Mura (RM) di Jl. Raya Kamal RT.012 RW.004 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 malam hari sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat sendirian menuju ke Bengkel Bubut Putra Mandiri Teknik milik saksi Deddy Hendrawan alias Dedi yang beralamat di Jl. Satu Maret Nomor 61 Pegadungan Jakarta Barat dan setelah sampai di Bengkel Bubut Putra Mandiri Teknik selanjutnya Terdakwa masuk dan naik ke lantai 2

Halaman 68 dari 91 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menuju ke ruang kerja saudara Deddy Hendrawan melihat saudara Deddy Hendrawan bersama Yanto sedang meminum-minuman beralkohol merek Red Label. Kemudian Terdakwa ikut bergabung meminum Red Label sebanyak 7 (tujuh) gelas kemasan air mineral Aqua dan setelah Red Label habis lalu Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan dan saksi Fegi Saputra serta saudara Yanto makan bersama dan setelah makan saudara Yanto pamit untuk pulang.

- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra masih melanjutkan menyanyi di ruang kerja saksi Deddy Hendrawan dan Terdakwa meminta minuman Red Label lagi kepada saksi Deddy Hendrawan yang kemudian menyuruh saudara Fegi Saputra untuk membelikan lagi minuman Red Label dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan kembali meminum Red Label dan menyisakan minuman Red Label sekitar sepertiga botol;
- Bahwa benar pada tengah malamnya sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Deddy Hendrawan ke Cafee Beer Castle yang berada di daerah Citra 6 Jakarta Barat. Sedangkan saksi Fegi Saputra diminta supaya menyusul ke Cafee Beer Castle menggunakan sepeda motor setelah selesai membersihkan ruangan terlebih dahulu;
- Bahwa benar setelah sampai di Cafee Beer Castle yang sudah masuk hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB selanjutnya Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan naik ke lantai 2 lalu memesan minuman Long Iceland sebanyak 3 (tiga) gelas. Tidak lama kemudian datang saksi Fegi Saputra dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi Deddy Hendrawan dan saksi Fegi Saputra meminum Long Iceland;
- Bahwa benar sekitar pukul 01.50 WIB karena Cafee Beer Castle akan tutup pukul 02.00 WIB, lalu Terdakwa mengajak saksi Deddy Hendrawan dan saksi Fegi Saputra menuju ke Café Raja Mura (RM) yang beralamat di Jl. Raya Kamal RT.012 RW.004 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Akan tetapi dikarenakan saudara Deddy Hendrawan besok paginya harus kembali bekerja sehingga saksi Deddy Hendrawan tidak ikut dan pamit pulang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar sebelum berangkat ke Café Raja Mura (RM), ketika berada di parkir mobil Terdakwa menyuruh saksi Fegi Saputra menelpon secara Video Call dengan Manager Café Raja Mura (RM)



yaitu saksi Gisson Hutapea menggunakan Handphone milik Terdakwa untuk meminta saksi Gisson Hutapea menyiapkan tempat dan menyediakan wanita pendamping yang cantik. Kemudian Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra berangkat menuju ke Café Raja Mura (RM) di Jl. Raya Kamal RT.012 RW.004 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Plat Nomor S-1444-HAN;

- Bahwa benar sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra sampai di areal parkir Café Raja Mura (RM) dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra masuk kedalam Café Raja Mura (RM) dan disambut oleh saksi Gisson Hutapea yang kemudian mempersilahkan duduk di Sofa yang posisinya berada disisi kiri ruangan Café Raja Mura (RM) disebelah kanan panggung dekat meja Kasir;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Gisson Hutapea supaya menyediakan minuman berupa : 1 (satu) botol Black Label, 2 (dua) botol Coca Cola dan 2 (dua) botol Air Mineral. Kemudian setelah saksi Gisson Hutapea memesan minuman kepada Waitres sesuai permintaan Terdakwa, selanjutnya saksi Gisson Hutapea memanggil Waitres yaitu saksi Intan Permatasari dan Tiara untuk menemani Terdakwa dan saksi Fegi Saputra;
- Bahwa benar setelah minuman yang dipesan disajikan oleh Waitres diatas meja, kemudian Terdakwa bersama saudara Fegi Saputra minum Black Label dicampur Coca Cola yang ketika itu saksi Fegi Saputra meminum sebanyak 2 (dua) gelas sedangkan sisanya diminum Terdakwa dan ketika minuman mau habis Terdakwa kembali memesan 1 (satu) botol Black Label kepada saksi Intan Permatasari. Kemudian setelah Black Label disajikan diatas meja, lalu Terdakwa meminum Black Label tersebut hingga habis dan selanjutnya Terdakwa berjoged menikmati alunan musik sedangkan saudara Fegi Saputra hanya duduk di sofa.
- Bahwa benar sekitar pukul 04.00 WIB musik dihentikan dan lampu dinyalakan oleh pengelola Café Raja Mura (RM) karena sudah pagi dan hendak ditutup, sedangkan Terdakwa bersama saudara Fegi Saputra duduk di sofa. Pada saat itu Terdakwa yang merasa sudah mabuk berat tertidur di sofa dengan posisi duduk, hingga kemudian dibangunkan oleh saudara Fegi Saputra;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Setelah Terdakwa bangun kemudian saksi Intan Permatasari memberikan Bill Tagihan kepada Terdakwa dan memberitahu jumlah yang harus dibayar yaitu sebesar Rp3.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Kemudian setelah menerima Bill Tagihan yang jumlahnya banyak dan menurut Terdakwa nilai tagihan tersebut tidak sesuai dengan minuman yang dipesan sehingga Terdakwa menuju ke Meja Kasir untuk melakukan komplain kepada petugas Kasir terhadap jumlah tagihan yang tidak sesuai;
- Bahwa benar setelah sampai di Meja Kasir kemudian sambil marah-marah Terdakwa melepaskan Tas Pinggang mencari Dompot sekaligus mengeluarkan Senjata Api jenis Pistol Revolver dan diletakkan di Meja Kasir disamping kiri Tas Pinggang. Kemudian setelah dompot ditemukan selanjutnya Senjata Api tersebut oleh Terdakwa dimasukkan kembali kedalam Tas Pinggang lalu Tas Pinggang dipasangkan kembali ke bagian pinggang Terdakwa. Setelah itu Terdakwa komplain kepada petugas Kasir dan pada saat itu didepan Meja Kasir sudah ada saudara Sinurat dan disisi dalam Meja Kasir ada saudara Manik dan saudara Fendi. Ketika itu Terdakwa sempat mendengar ucapan saudara Sinurat yang mengatakan agar segera membayar sesuai dengan tagihan;
- Bahwa setelah mendengar perkataan saudara Sinurat tersebut Terdakwa menjadi emosi, dan Terdakwa langsung membuka Tas Pinggang yang ada dibagian depan perut hendak mengeluarkan Senjata Api dari Tas Pinggang dan saksi Fegi Saputra berusaha mencegah Terdakwa dengan memeluk badan Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa tetap membuka Tas Pinggang sambil membalikkan badan menghadap ke Meja Kasir yang ketika itu Tas Pinggang sudah terbuka dan mengeluarkan Senjata Api dari Tas Pinggang;
- Bahwa benar setelah Senjata Api dikeluarkan dari Tas Pinggang kemudian Terdakwa memegang Senjata Api dalam keadaan saksi Fegi Saputra masih memeluk badan Terdakwa dari belakang, selanjutnya Terdakwa melepaskan tembakkan dua kali kearah saudara Martinus Riski Kardo Sinurat sehingga badan korban Martinus Riski Kardo Sinurat terjatuh. Kemudian Terdakwa mengarahkan Senjata Api kearah saksi Gisson Hutapea dan langsung menembak saksi Gisson Hutapea sebanyak dua kali. Setelah itu Terdakwa menambak saudara Doran Mc Manik sebanyak satu kali dan terakhir menembak saudara Feri

Halaman 71 dari 91 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saut Simanjuntak sebanyak satu kali;

- Bahwa benar Setelah menembak 4 (empat) orang karyawan Café Raja Mura (RM), kemudian Terdakwa berjalan keluar dari Café Raja Mura (RM) dan ketika sedang melewati pintu Terdakwa mengeluarkan 6 (enam) selongsong peluru dilanjutkan kembali mengisikan peluru yaitu 3 (tiga) peluru tajam dan 3 (tiga) peluru karet, setelah itu Terdakwa keluar dan berdiri didekat Mobil milik Terdakwa yaitu Suzuki Ertiga Plat Nomor S-1444-HAN yang diparkir;
- Bahwa beberapa waktu kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Kali Deres yang langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berdiri didekat Mobil milik Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan korban 3 (tiga) orang meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I. R. Said Sukanto tanggal 02 Maret 2021 masing-masing:
  - Nomor : R/292/SK.B/II/2021/IKF atas nama korban Martinus Riski Kardo Sinurat,
  - Nomor : R/293/SK.E/II/2021/IKF atas nama korban Feri Saut Simanjuntak,
  - Nomor : R/294/SK.B/II/2021/IKF atas nama korban Doran Mc Manik,

dan 1 (satu) orang mengalami luka-luka atas nama Gisson Hutapea di bagian kepala bagian kanan depan, tertembus peluru dari bagian depan tembus bagian atas dan hingga saat ini masih menjalani rawat jalan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 019/VER/RSCKR/02.21 tanggal 01 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng atas nama saksi Gisson Hutapea;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan kumulatif subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Menghilangkan nyawa orang lain;
3. Dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang yang bernama CORNELIUS alias CORNELIUS SIAHAAN alias CORNEL tersebut di atas dan selama jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang ada tidak diperoleh petunjuk bahwa terdakwa tersebut tidak dalam keadaan tidak sehat jasmani dan rohani, sehingga oleh karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terbukti ada pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

**Ad.2. Unsur Menghilangkan nyawa orang lain:**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan, kejadian dalam perkara ini berawal pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 malam hari sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke Bengkel Bubut Putra Mandiri Teknik milik saksi Deddy Hendrawan alias Dedi yang beralamat di Jl. Satu Maret Nomor 61 Pegadungan Jakarta Barat dan minum-minuman beralkohol merek Red Label bersama saksi Deddy Hendrawan dan saudara Yanto dimana Terdakwa saat itu meminum Red Label sebanyak 7 (tujuh) gelas kemasan air mineral Aqua dan setelah Red Label habis lalu Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan dan saksi Fegi Saputra serta saudara Yanto makan bersama. Kemudian Terdakwa meminta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman Red Label lagi kepada saksi Deddy Hendrawan yang kemudian menyuruh saudara Fegi Saputra untuk membelikan lagi minuman Red Label dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan kembali meminum Red Label dan menyisakan minuman Red Label sekitar sepertiga botol;

Menimbang, bahwa pada tengah malam sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Deddy Hendrawan dan saksi Fegi Saputra ke Cafee Beer Castle yang berada di daerah Citra 6 Jakarta Barat. Kemudian setelah sampai di Cafee Beer Castle yang sudah masuk hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan naik ke lantai 2 lalu memesan minuman Long Iceland sebanyak 3 (tiga) gelas. Tidak lama kemudian datang saksi Fegi Saputra dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi Deddy Hendrawan dan saksi Fegi Saputra meminum Long Iceland. Kemudian sekitar pukul 01.50 WIB karena Cafee Beer Castle akan tutup pukul 02.00 WIB, lalu Terdakwa mengajak saksi Deddy Hendrawan dan saksi Fegi Saputra menuju ke Café Raja Mura (RM) yang beralamat di Jl. Raya Kamal RT.012 RW.004 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Akan tetapi dikarenakan saudara Deddy Hendrawan besok paginya harus kembali bekerja sehingga saksi Deddy Hendrawan tidak ikut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra sampai di areal parkir Café Raja Mura (RM) dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra masuk ke dalam Café Raja Mura (RM) dan disambut oleh saksi Gisson Hutapea yang kemudian mempersilahkan duduk di Sofa yang posisinya berada di sisi kiri ruangan Café Raja Mura (RM) disebelah kanan panggung dekat meja Kasir. Kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Gisson Hutapea supaya menyediakan minuman berupa : 1 (satu) botol Black Label, 2 (dua) botol Coca Cola dan 2 (dua) botol Air Mineral. Kemudian setelah saksi Gisson Hutapea memesan minuman kepada Waitres sesuai permintaan Terdakwa, selanjutnya saksi Gisson Hutapea memanggil Waitres yaitu saksi Intan Permatasari dan Tiara untuk menemani Terdakwa dan saksi Fegi Saputra. Setelah minuman yang dipesan disajikan oleh Waitres diatas meja, kemudian Terdakwa bersama saudara Fegi Saputra minum Black Label dicampur Coca Cola yang ketika itu saksi Fegi Saputra meminum sebanyak 2 (dua) gelas sedangkan sisanya diminum Terdakwa dan ketika minuman mau habis Terdakwa kembali memesan 1 (satu) botol Black Label kepada saksi Intan Permatasari. Kemudian setelah

Halaman 74 dari 91 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Black Label disajikan diatas meja, lalu Terdakwa meminum Black Label tersebut hingga habis dan selanjutnya Terdakwa berjoged menikmati alunan musik sedangkan saudara Fegi Saputra hanya duduk di sofa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 04.00 WIB musik dihentikan dan lampu dinyalakan oleh pengelola Café Raja Mura (RM) karena sudah pagi dan hendak ditutup, sedangkan Terdakwa bersama saudara Fegi Saputra duduk di sofa. Pada saat itu Terdakwa yang merasa sudah mabuk berat tertidur di sofa dengan posisi duduk, hingga kemudian dibangunkan oleh saudara Fegi Saputra. Kemudian setelah Terdakwa bangun saksi Intan Permatasari memberikan Bill Tagihan kepada Terdakwa dan memberitahu jumlah yang harus dibayar yaitu sebesar Rp3.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Setelah menerima Bill Tagihan yang jumlahnya banyak dan menurut Terdakwa nilai tagihan tersebut tidak sesuai dengan minuman yang dipesan Terdakwa lalu menuju ke Meja Kasir untuk melakukan komplain kepada petugas Kasir terhadap jumlah tagihan yang tidak sesuai. Kemudian sambil marah-marah Terdakwa melepaskan Tas Pinggang mencari Dompot sekaligus mengeluarkan Senjata Api jenis Pistol Revolver dan diletakkan di Meja Kasir disamping kiri Tas Pinggang. Kemudian setelah dompet ditemukan selanjutnya Senjata Api tersebut oleh Terdakwa dimasukan kembali kedalam Tas Pinggang lalu Tas Pinggang dipasang kembali kebagian pinggang Terdakwa. Setelah itu Terdakwa komplain kepada petugas Kasir dan pada saat itu didepan Meja Kasir sudah ada saudara Sinurat dan disisi dalam Meja Kasir ada saudara Manik dan saudaa Fendi. Ketika itu Terdakwa sempat mendengar ucapan saudara Sinurat yang mengatakan agar segera membayar sesuai dengan tagihan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar perkataan saudara Sinurat tersebut Terdakwa menjadi emosi, dan Terdakwa langsung membuka Tas Pinggang yang ada dibagian depan perut hendak mengeluarkan Senjata Api dari Tas Pinggang dan saksi Fegi Saputra berusaha mencegah Terdakwa dengan memeluk badan Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa tetap membuka Tas Pinggang sambil membalikkan badan menghadap ke Meja Kasir yang ketika itu Tas Pinggang sudah terbuka dan mengeluarkan Senjata Api dari Tas Pinggang. Setelah Senjata Api dikeluarkan dari Tas Pinggang kemudian Terdakwa memegang Senjata Api dalam keadaan saksi Fegi Saputra masih memeluk badan Terdakwa dari belakang, selanjutnya Terdakwa melepaskan tembakan dua kali kearah saudara Martinus Riski Kardo Sinurat sehingga badan korban Martinus Riski Kardo Sinurat terjatuh. Kemudian Terdakwa



mengarahkan Senjata Api kearah saksi Gisson Hutapea dan langsung menembak saksi Gisson Hutapea sebanyak dua kali. Setelah itu Terdakwa menembak saudara Doran Mc Manik sebanyak satu kali dan terakhir menembak saudara Feri Saut Simanjuntak sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I. R. Said Sukanto tanggal 02 Maret 2021 masing-masing Nomor : R/292/SK.B/II/2021/IKF atas nama korban Martinus Riski Kardo Sinurat, disimpulkan sebab mati akibat luka tembak masuk pada perut yang merobek pembuluh darah dan otot panggul sehingga mengakibatkan perdarahan, Nomor : R/293/SK.E/II/2021/IKF atas nama korban Feri Saut Simanjuntak, disimpulkan sebab kematian orang ini adalah luka tembak masuk pada puncak kepala yang mengakibatkan kerusakan jaringan otak. Luka tembak masuk pada leher sisi kanan tidak menyebabkan kematian, Nomor : R/294/SK.B/II/2021/IKF atas nama korban Doran Mc Manik, disimpulkan sebab mati akibat senjata api yang menembus rongga kepala sehingga menghancurkan jaringan otak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menurut Majelis Hakim akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api pada waktu kejadian telah menimbulkan korban meninggal dunia sebanyak 3 (tiga) orang. Dalam hal ini apabila perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum terhadap 3 (tiga) orang korban meninggal dunia tersebut di atas terdapat hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan kesimpulan meninggalnya ketiga orang tersebut yakni akibat senjata api;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah terbukti akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Dengan demikian unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

**Ad.3 Unsur Dilakukan dengan sengaja:**

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan yang terdahulu, akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yakni korban Martinus Riski Kardo Sinurat, Feri Saut Simanjuntak dan Doran Mc Manik;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat unsur kesengajaan dari terdakwa untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut;



Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, terdapat beberapa teori mengenai kesengajaan ini. Akan tetapi pada dasarnya kesengajaan diartikan sebagai "mengetahui" dan "menghendaki". Disini mengetahui dan menghendaki tersebut baik meliputi perbuatan maupun akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rangkaian kejadian yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang terungkap dan terbukti di persidangan, dapat disimpulkan adanya kesengajaan dari terdakwa untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut. Hal ini nampak dari cara-cara yang dilakukan terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya, yakni ketika Terdakwa setelah menerima Bill Tagihan yang jumlahnya banyak dan menurut Terdakwa nilai tagihan tersebut tidak sesuai dengan minuman yang dipesan Terdakwa lalu menuju ke Meja Kasir untuk melakukan komplain kepada petugas Kasir terhadap jumlah tagihan yang tidak sesuai. Kemudian sambil marah-marah Terdakwa melepaskan Tas Pinggang mencari Dompot sekaligus mengeluarkan Senjata Api jenis Pistol Revolver dan diletakkan di Meja Kasir disamping kiri Tas Pinggang. Kemudian setelah dompot ditemukan selanjutnya Senjata Api tersebut oleh Terdakwa dimasukkan kembali kedalam Tas Pinggang lalu Tas Pinggang dipasangkan kembali ke bagian pinggang Terdakwa. Kemudian ketika Terdakwa mendengar ucapan saudara Sinurat yang mengatakan agar segera membayar sesuai dengan tagihan; Terdakwa menjadi emosi, dan Terdakwa langsung membuka Tas Pinggang yang ada dibagian depan perut hendak mengeluarkan Senjata Api dari Tas Pinggang dan saksi Fegi Saputra berusaha mencegah Terdakwa dengan memeluk badan Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa tetap membuka Tas Pinggang sambil membalikkan badan menghadap ke Meja Kasir yang ketika itu Tas Pinggang sudah terbuka dan mengeluarkan Senjata Api dari Tas Pinggang. Setelah Senjata Api dikeluarkan dari Tas Pinggang kemudian Terdakwa memegang Senjata Api dalam keadaan saksi Fegi Saputra masih memeluk badan Terdakwa dari belakang. Selanjutnya Terdakwa melepaskan tembakkan dua kali kearah saudara Martinus Riski Kardo Sinurat sehingga badan korban Martinus Riski Kardo Sinurat terjatuh. Kemudian Terdakwa mengarahkan Senjata Api kearah saksi Gisson Hutapea dan langsung menembak saksi Gisson Hutapea sebanyak dua kali. Setelah itu Terdakwa menambak saudara Doran Mc Manik sebanyak satu kali dan terakhir menembak saudara Feri Saut Simanjuntak sebanyak satu kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai anggota Polisi yang sudah lama mempunyai ijin untuk membawa dan menggunakan senjata api, Terdakwa tentunya sudah sangat paham dan mengetahui bagaimana tata cara penggunaan dan akibat dari penggunaan senjata api tersebut. Oleh karenanya ketika Terdakwa emosi karena diminta untuk membayar tagihan yang menurut Terdakwa terlalu banyak, akan tetapi Terdakwa justru mengeluarkan senjata api dan kemudian menembakkan beberapa kali senjata api tersebut ke arah beberapa orang, menurut Majelis Hakim terdapat kesengajaan dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa orang lain. Terlebih lagi sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan, sebelum kejadian tersebut Terdakwa telah minum minuman yang mengandung alkohol di beberapa tempat. Hal mana Terdakwa semestinya sudah mengetahui dan menyadari akibat dari pengaruh alkohol dapat mempengaruhi kesadaran seseorang untuk mengendalikan diri. Sehingga oleh karenanya ketika Terdakwa diminta membayar tagihan, akan tetapi Terdakwa justru emosi dan kemudian mengeluarkan senjata api, Terdakwa juga sudah mengetahui dan menyadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, unsur dilakukan dengan sengaja telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair telah terbukti, maka dakwaan Pertama Subsider tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP yang dikwalifisir sebagai "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "penganiayaan" undang-undang tidak memberikan pengertian atau definisinya, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan "penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit

Halaman 78 dari 91 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atau luka pada orang lain. Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melampaui batas ;

Menimbang, bahwa dengan pengertian "penganiayaan" menurut yurisprudensi tersebut, maka menurut Majelis Hakim, unsur-unsur dari tindak pidana tersebut dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut adalah :

1. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka berat pada orang lain;
2. Dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka berat pada orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "luka" adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan "rasa sakit" adalah cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan bentuk badan. Kemudian yang dikatakan dengan luka berat pada tubuh, menurut ketentuan Pasal KUHP adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indra; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan, kejadian dalam perkara ini berawal pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 malam hari sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke Bengkel Bubut Putra Mandiri Teknik milik saksi Deddy Hendrawan alias Dedi yang beralamat di Jl. Satu Maret Nomor 61 Pegadungan Jakarta Barat dan minum-minuman beralkohol merek Red Label bersama saksi Deddy Hendrawan dan saudara Yanto dimana Terdakwa saat itu meminum Red Label sebanyak 7 (tujuh) gelas kemasan air mineral Aqua dan setelah Red Label habis lalu Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan dan saksi Fegi Saputra serta saudara Yanto makan bersama. Kemudian Terdakwa meminta minuman Red Label lagi kepada saksi Deddy Hendrawan yang kemudian menyuruh saudara Fegi Saputra untuk membelikan lagi minuman Red Label dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan kembali meminum Red Label dan menyisahkan minuman Red Label sekitar sepertiga



botol;

Menimbang, bahwa pada tengah malam sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Deddy Hendrawan dan saksi Fegi Saputra ke Cafee Beer Castle yang berada di daerah Citra 6 Jakarta Barat. Kemudian setelah sampai di Cafee Beer Castle yang sudah masuk hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama saksi Deddy Hendrawan naik ke lantai 2 lalu memesan minuman Long Iceland sebanyak 3 (tiga) gelas. Tidak lama kemudian datang saksi Fegi Saputra dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi Deddy Hendrawan dan saksi Fegi Saputra meminum Long Iceland. Kemudian sekitar pukul 01.50 WIB karena Cafee Beer Castle akan tutup pukul 02.00 WIB, lalu Terdakwa mengajak saksi Deddy Hendrawan dan saksi Fegi Saputra menuju ke Café Raja Mura (RM) yang beralamat di Jl. Raya Kamal RT.012 RW.004 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Akan tetapi dikarenakan saudara Deddy Hendrawan besok paginya harus kembali bekerja sehingga saksi Deddy Hendrawan tidak ikut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra sampai di areal parkir Café Raja Mura (RM) dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Fegi Saputra masuk ke dalam Café Raja Mura (RM) dan disambut oleh saksi Gisson Hutapea yang kemudian mempersilahkan duduk di Sofa yang posisinya berada di sisi kiri ruangan Café Raja Mura (RM) disebelah kanan panggung dekat meja Kasir. Kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Gisson Hutapea supaya menyediakan minuman berupa : 1 (satu) botol Black Label, 2 (dua) botol Coca Cola dan 2 (dua) botol Air Mineral. Kemudian setelah saksi Gisson Hutapea memesan minuman kepada Waitres sesuai permintaan Terdakwa, selanjutnya saksi Gisson Hutapea memanggil Waitres yaitu saksi Intan Permatasari dan Tiara untuk menemani Terdakwa dan saksi Fegi Saputra. Setelah minuman yang dipesan disajikan oleh Waitres diatas meja, kemudian Terdakwa bersama saudara Fegi Saputra minum Black Label dicampur Coca Cola yang ketika itu saksi Fegi Saputra meminum sebanyak 2 (dua) gelas sedangkan sisanya diminum Terdakwa dan ketika minuman mau habis Terdakwa kembali memesan 1 (satu) botol Black Label kepada saksi Intan Permatasari. Kemudian setelah Black Label disajikan diatas meja, lalu Terdakwa meminum Black Label tersebut hingga habis dan selanjutnya Terdakwa berjoged menikmati alunan musik sedangkan saudara Fegi Saputra hanya duduk di sofa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 04.00 WIB musik dihentikan dan



lampu dinyalakan oleh pengelola Café Raja Mura (RM) karena sudah pagi dan hendak ditutup, sedangkan Terdakwa bersama saudara Fegi Saputra duduk di sofa. Pada saat itu Terdakwa yang merasa sudah mabuk berat tertidur di sofa dengan posisi duduk, hingga kemudian dibangunkan oleh saudara Fegi Saputra. Kemudian setelah Terdakwa bangun saksi Intan Permatasari memberikan Bill Tagihan kepada Terdakwa dan memberitahu jumlah yang harus dibayar yaitu sebesar Rp3.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Setelah menerima Bill Tagihan yang jumlahnya banyak dan menurut Terdakwa nilai tagihan tersebut tidak sesuai dengan minuman yang dipesan Terdakwa lalu menuju ke Meja Kasir untuk melakukan komplain kepada petugas Kasir terhadap jumlah tagihan yang tidak sesuai. Kemudian sambil marah-marah Terdakwa melepaskan Tas Pinggang mencari Dompot sekaligus mengeluarkan Senjata Api jenis Pistol Revolver dan diletakkan di Meja Kasir disamping kiri Tas Pinggang. Kemudian setelah dompet ditemukan selanjutnya Senjata Api tersebut oleh Terdakwa dimasukkan kembali kedalam Tas Pinggang lalu Tas Pinggang dipasangkan kembali kebagian pinggang Terdakwa. Setelah itu Terdakwa komplain kepada petugas Kasir dan pada saat itu didepan Meja Kasir sudah ada saudara Sinurat dan disisi dalam Meja Kasir ada saudara Manik dan saudaa Fendi. Ketika itu Terdakwa sempat mendengar ucapan saudara Sinurat yang mengatakan agar segera membayar sesuai dengan tagihan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar perkataan saudara Sinurat tersebut Terdakwa menjadi emosi, dan Terdakwa langsung membuka Tas Pinggang yang ada dibagian depan perut hendak mengeluarkan Senjata Api dari Tas Pinggang dan saksi Fegi Saputra berusaha mencegah Terdakwa dengan memeluk badan Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa tetap membuka Tas Pinggang sambil membalikkan badan menghadap ke Meja Kasir yang ketika itu Tas Pinggang sudah terbuka dan mengeluarkan Senjata Api dari Tas Pinggang. Setelah Senjata Api dikeluarkan dari Tas Pinggang kemudian Terdakwa memegang Senjata Api dalam keadaan saksi Fegi Saputra masih memeluk badan Terdakwa dari belakang, selanjutnya Terdakwa melepaskan tembakan dua kali kearah saudara Martinus Riski Kardo Sinurat sehingga badan korban Martinus Riski Kardo Sinurat terjatuh. Kemudian Terdakwa mengarahkan Senjata Api kearah saksi Gisson Hutapea dan langsung menembak saksi Gisson Hutapea sebanyak dua kali. Setelah itu Terdakwa menembak saudara Doran Mc Manik sebanyak satu kali dan terakhir menembak saudara Feri Saut Simanjuntak sebanyak satu kali;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, selain mengakibatkan korban 3 (tiga) orang meninggal dunia yakni Martinus Riski Kardo Sinurat, Doran Mc Manik dan Feri Saut Simanjuntak, juga mengakibatkan orang lain mengalami luka. Hal ini berdasarkan keterangan saksi Gisson Hutapea yang menerangkan akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka di bagian kepala bagian kanan depan, tertembus peluru dari bagian depan tembus bagian atas dan hingga saat ini masih menjalani rawat jalan dan sesuai pula dengan Visum Et Repertum Nomor : 019/VER/RCKR/02.21 tanggal 01 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng atas nama Gisson Hutapea dengan kesimpulan ditemukan : luka robek di kepala kanan depan, kepala kanan samping dan dahi kiri bagian bawah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan luka yang diakibatkan tertembus peluru yang dialami oleh Saksi Gisson Hutapea tersebut, menurut Majelis Hakim, luka tersebut termasuk dalam pengertian luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menurut Majelis Hakim akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api pada waktu kejadian telah menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka berat pada orang lain yakni saksi

Gisson Hutapea. Dalam hal ini apabila perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum terhadap saksi Gisson Hutapea tersebut di atas terdapat hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa yang menembakan senjata api pada waktu kejadian dengan luka berat yang dialami oleh saksi Gisson Hutapea;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah terbukti akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka berat pada orang lain. Dengan demikian unsur menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka berat pada orang lain telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

**Ad.3 Unsur Dilakukan dengan sengaja:**

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan yang terdahulu, akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka berat pada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat unsur kesengajaan dari terdakwa untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka berat pada orang lain;



Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, terdapat beberapa teori mengenai kesengajaan ini. Akan tetapi pada dasarnya kesengajaan diartikan sebagai "mengetahui" dan "menghendaki". Disini mengetahui dan menghendaki tersebut baik meliputi perbuatan maupun akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rangkaian kejadian yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang terungkap dan terbukti di persidangan, dapat disimpulkan adanya kesengajaan dari terdakwa untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka berat pada orang lain tersebut. Hal ini nampak dari cara-cara yang dilakukan terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya, yakni ketika Terdakwa setelah menerima Bill Tagihan yang jumlahnya banyak dan menurut Terdakwa nilai tagihan tersebut tidak sesuai dengan minuman yang dipesan Terdakwa lalu menuju ke Meja Kasir untuk melakukan komplain kepada petugas Kasir terhadap jumlah tagihan yang tidak sesuai. Kemudian sambil marah-marah Terdakwa melepaskan Tas Pinggang mencari Dompot sekaligus mengeluarkan Senjata Api jenis Pistol Revolver dan diletakkan di Meja Kasir disamping kiri Tas Pinggang. Kemudian setelah dompot ditemukan selanjutnya Senjata Api tersebut oleh Terdakwa dimasukan kembali kedalam Tas Pinggang lalu Tas Pinggang dipasangkan kembali ke bagian pinggang Terdakwa. Kemudian ketika Terdakwa mendengar ucapan saudara Sinurat yang mengatakan agar segera membayar sesuai dengan tagihan; Terdakwa menjadi emosi, dan Terdakwa langsung membuka Tas Pinggang yang ada dibagian depan perut hendak mengeluarkan Senjata Api dari Tas Pinggang dan saksi Fegi Saputra berusaha mencegah Terdakwa dengan memeluk badan Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa tetap membuka Tas Pinggang sambil membalikkan badan menghadap ke Meja Kasir yang ketika itu Tas Pinggang sudah terbuka dan mengeluarkan Senjata Api dari Tas Pinggang. Setelah Senjata Api dikeluarkan dari Tas Pinggang kemudian Terdakwa memegang Senjata Api dalam keadaan saksi Fegi Saputra masih memeluk badan Terdakwa dari belakang. Selanjutnya Terdakwa melepaskan tembakkan dua kali kearah saudara Martinus Riski Kardo Sinurat sehingga badan korban Martinus Riski Kardo Sinurat terjatuh. Kemudian Terdakwa mengarahkan Senjata Api kearah saksi Gisson Hutapea dan langsung menembak saksi Gisson Hutapea sebanyak dua kali. Setelah itu Terdakwa menambak saudara Doran Mc Manik sebanyak satu kali dan terakhir menembak saudara Feri Saut Simanjuntak sebanyak satu kali;





Menimbang, bahwa sebagai anggota Polisi yang sudah lama mempunyai ijin untuk membawa dan menggunakan senjata api, Terdakwa tentunya sudah sangat paham dan mengetahui bagaimana tata cara penggunaan dan akibat dari penggunaan senjata api tersebut. Oleh karenanya ketika Terdakwa emosi karena diminta untuk membayar tagihan yang menurut Terdakwa terlalu banyak, akan tetapi Terdakwa justru mengeluarkan senjata api dan kemudian menembakkan beberapa kali senjata api tersebut ke arah beberapa orang, menurut Majelis Hakim terdapat kesengajaan dari Terdakwa untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka berat pada orang lain orang lain. Terlebih lagi sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan, sebelum kejadian tersebut Terdakwa telah minum minuman yang mengandung alcohol di beberapa tempat. Hal mana Terdakwa semestinya sudah mengetahui dan menyadari akibat dari pengaruh alcohol dapat mempengaruhi kesadaran seseorang untuk mengendalikan diri. Sehingga oleh karenanya ketika Terdakwa diminta membayar tagihan, akan tetapi Terdakwa justru emosi dan kemudian mengeluarkan senjata api, Terdakwa juga sudah mengetahui dan menyadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, unsur dilakukan dengan sengaja telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) tas slempang warna coklat berisi uang tunai Rp. 12.733.000 dan 1 (satu) botol parfum;
2. 1 (satu) unit HP LG warna krem;
3. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merek Alexander Cristie;
4. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berisi SIM, STNK, Uang Rp.1.751.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).
5. 1 (satu) buah cincin bertiliskan RATNA 20-11-09;
6. Kunci Kafe;
7. 1 (satu) Sebuah ikat pinggang, bahan kulit sintetis, merk "Crocodile", dengan bagian depan berbahan logam;
8. 1 (satu) Satu helai kaos berwarna merah muda;
9. 1 (satu) Satu helai celana pendek, berwarna biru, tanpa merk, tanpa ukuran;
- 10.1 (satu) Satu helai rompi, berwarna biru, tanpa merk, tanpa ukuran;
- 11.1 (satu) Satu helai celana dalam, berbahan katun, merk "SOREX", ukuran M.
- 12.1 (satu) Satu helai rompi berwarna merah, berbahan wol, berlogo "NEW RM CAFE CENGKARENG";
- 13.1 (satu) Sehelai celana pendek, bahan katun, merk "BALLY", ukuran "36".

yang telah disita dari korban Doran MC Manik, maka dikembalikan kepada keluarga korban Doran MC Manik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) cincin bermata batu warna merah;
1. 1 (satu) unit HP vivo;
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi STNK, K5P, NPWP, KTA, Uang Rp. 70.000; (tujuh puluh ribu rupiah)
3. 1 (satu) unit HP warna Xiaomi putih;
4. 1 (satu) buah Jam Tangan S-SPORT;
5. 2 (dua) buah cincin milik Simanjuntak disita RM Kafe Rt. 12/04 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawa ke Polres Jakarta Barat;

6. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk NEW ERA, ukuran tiga puluh sembilan berbahan karet;
7. 1 (satu) pasang Kaos kaki berwarna hitam bermerk Tex ukuran dua puluh tujuh;
8. 1 (satu) helai rompi berwarna merah, bertuliskan "NEW RM CAFE CENGKARENG"
9. 1 (satu) helai baju tanpa kerah berwarna biru, motif bergaris bermerk "BRANCH OUT";
- 10.1 (satu) helai Celana dalam bermerk "CHAMPION" berwarna abu-abu;
- 11.1 (satu) helai Celana panjang berbahan jeans berwarna biru tua berukuran tiga puluh;

yang telah disita dari korban Feri Saut Simanjuntak, maka dikembalikan kepada keluarga korban Feri Saut Simanjuntak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) selongsong peluru;
2. 1 (satu) proyektil;
3. 3 (tiga) peluru;
4. 2 (dua) butir proyektil barang-barang tersebut dibawa ke kantor Polisi Jakarta Barat ditemukan di tempat kejadian perkara RM Kafe Rt. 12 Rw. 04 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat tanggal 01 Maret 2021;
5. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Revolver merk Pindad R1-V2 Nomor : QD511723 Caliber 38 nSPL;
6. 3 (tiga) butir peluru tajam;
7. 3 (tiga) peluru karet;
8. 3 (tiga) butir selongsong;
9. 1 (satu) buah anak peluru;
- 10.1 (satu) butir proyektil peluru;

yang telah disita dari terdakwa Cornelius als Cornelius Siahaan, akan tetapi merupakan milik Kepolisian Republik Indonesia maka dikembalikan kepada Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Kepolisian Sektor Kalideres Jakarta Barat;

1. 1 (satu) helai celana tactical;
2. 1 (satu) helai kaos lengan panjang;
3. 1 (satu) helai jaket warna crem;
4. 1 (satu) buah jam tangan Merek LASIKA K-SPORT milik Martinus Riski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kardo Sinurat.

yang telah disita dari korban, maka dikembalikan kepada keluarga korban Martinus Riski Kardo Sinurat;

1. 17 (tujuh belas) lembar struk bukti pembayaran;
2. 1 (satu) lembar rakapan pemesanan table disita di RM Kafe RT. 12 Rw. 04 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat tanggal 25 Februari 2021;

Oleh karena barang bukti tersebut berupa dokumen, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. 1 (satu) unit mobil Ertiga Nopol. : S 1444 HAN berikut kunci mobil, disita dari TKP RM Kafe Rt. 12 Rw. 04 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat;
2. 1 unit Handphone merk Infinix warna abu-abu;
3. 1 kaos warna hitam;
4. 1 celana panjang warna hitam;

yang telah disita dari terdakwa Cornelius als Cornelius Siahaan, maka dikembalikan kepada terdakwa Cornelius als Cornelius Siahaan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar sebelum dijatuhkan hukuman kepada Terdakwa memperhatikan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memeberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan matinya 3 (tiga) orang dan juga 1 (satu) orang yang mengalami luka berat.
- Perbuatan terdakwa sebagai aparat Negara sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan 3 (tiga) keluarga kehilangan Kepala Keluarganya sebagai tulang punggung pada keluarga masing-masing.

Keadaan yang meringankan :



- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, Pasal 351 (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa CORNELIUS alias CORNELIUS SIAHAAN alias CORNEL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dan penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair dan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama \_\_\_\_\_
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1. 1 (satu) tas slempang warna cokelat berisi uang tunai Rp.12.733.000 dan 1 (satu) botol parfum;
  2. 1 (satu) unit HP LG warna krem;
  3. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merek Alexander Cristie;
  4. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berisi SIM, STNK, Uang Rp. 1.751.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).
  5. 1 (satu) buah cincin bertiliskan RATNA 20-11-09;
  6. Kunci Kafe;
  7. 1 (satu) Sebuah ikat pinggang, bahan kulit sintetis, merk "Crocodile", dengan bagian depan berbahan logam;
  8. 1 (satu) Satu helai kaos berwarna merah muda;
  9. 1 (satu) Satu helai celana pendek, berwarna biru, tanpa merk, tanpa ukuran;
  10. 1 (satu) Satu helai rompi, berwarna biru, tanpa merk, tanpa ukuran;
  11. 1 (satu) Satu helai celana dalam, berbahan katun, merk "SOREX", ukuran M.
  12. 1 (satu) Satu helai rompi berwarna merah, berbahan wol, berlogo





“NEW RM CAFE CENGKARENG”;

13. 1 (satu) Sepelai selana pendek, bahan katun, merk “BALLY”,  
ukuran “36”.

Semua dikembalikan kapada yang berhak melalui keluarga korban  
Doran Mc Manik;

- b. 1. 1 (satu) cincin bermata batu warna merah;  
2. 1 (satu) unit HP vivo;  
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi STNK, K5P, NPWP, KTA,  
Uang Rp. 70.000; (tujuh puluh ribu rupiah)  
4. 1 (satu) unit HP warna Xiaomi putih;  
5. 1 (satu) buah Jam Tangan S-SPORT;  
6. 2 (dua) buah cincin milik SIMANJUNTAK disita RM Kafe Rt. 12/04  
Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat barang  
bukti tersebut dibawa ke Polres Jakarta Barat;  
7. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk NEW ERA, ukuran tiga  
puluh sembilan berbahan karet;  
8. 1 (satu) pasang Kaos kaki berwarna hitam bermerk Tex ukuran dua  
puluh tujuh;  
9. 1 (satu) helai rompi berwarna merah, bertuliskan “NEW RM CAFE  
CENGKARENG”  
10. 1 (satu) helai baju tanpa kerah berwarna biru, motif bergaris  
bermerk “BRANCH OUT”;  
11. 1 (satu) helai Celana dalam bermerk “CHAMPION” berwarna abu-  
abu;  
12. 1 (satu) helai Celana panjang berbahan jeans berwarna biru tua  
berukuran tiga puluh;  
dikembalikan kapada yang berhak melalui keluarga Feri Saut  
Simanjuntak;  
c. 1. 3 (tiga) selongsong peluru;  
2. 1 (satu) proyektil;  
3. 3 (tiga) peluru;  
4. 2 (dua) butir proyektil barang-barang tersebut dibawa ke kantor  
Polisi Jakarta Barat ditemukan di tempat kejadian perkara RM Kafe  
Rt. 12 Rw. 04 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta  
Barat tanggal 01 Maret 2021;  
5. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Revolver merk Pindad R1-V2  
Nomor : QD511723 Caliber 38 nSPL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 3 (tiga) butir peluru tajam;
  7. 3 (tiga) peluru karet;
  8. 3 (tiga) butir selongsong;
  9. 1 (satu) buah anak peluru;
  10. 1 (satu) butir proyektil peluru;
- dikembalikan kepada Kepolisian Republik Indonesia melalui Kapolsek Kalideres Jakarta Barat.
- d. 1. 1 (satu) helai celana tactical;
  2. 1 (satu) helai kaos lengan panjang;
  3. 1 (satu) helai jaket warna crem;
  4. 1 (satu buah jam tangan Merek LASIKA K-SPORT milik MARTINUS RISKI KARDO SINURAT.
- dikembalikan kepada yang berhak melalui keluarga Martinus Riski Kardo Sinurat;
- e. 1. 17 (tujuh belas) lembar struk bukti pembayaran;
  2. 1 (satu) lembar rakapan pemesanan table disita di RM Kafe Rt. 12 Rw. 04 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat tanggal 25 Februari 2021 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
- f. 1. 1 (satu) unit mobil Ertiga Nopol. : S 1444 HAN berikut kunci mobil, disita dari TKP RM Kafe Rt. 12 Rw. 04 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat;
  2. 1 unit Handphone merk Infinix warna abu-abu;
  3. 1 kaos warna hitam;
  4. 1 celana panjang warna hitam;
- dikembalikan kepada terdakwa Cornelius als. Cornelius Siahaan.
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh kami, Yulisar, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, A. Asgari Mandala Dewa, SH., dan Lindawaty Simanihুরু, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Effi Sugianti, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh Valent Benatuah. Silangit, SH.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference melalui aplikasi zoom meeting.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.Asgari Mandala Dewa, SH.

Yulisar, SH.MH.

Lindawaty Simanihuruk, SH.MH.

Panitera Pengganti

Effi Sugiati, SH.MH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)